



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 63 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6187);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
39. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
40. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2023;

41. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyediaan makan/minum diperuntukan pada Kegiatan Rapat, Seminar, Bimtek/Diklat, Lokakarya, Sosialisasi, kegiatan lembur dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya makan/minum rapat dan kegiatan rutin harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sebagai berikut :
 - a. Snack dengan tarif maksimal Rp 15.000,00 per orang;
 - b. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp 40.000,00 per orang.
- (3) Biaya makan/minum untuk kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara prasmanan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp 80.000,00 per orang
 - b. Rp 150.000,00 per orang (untuk kegiatan tingkat Nasional/Internasional/Tamu Kepala Daerah)
- (4) Biaya snack peserta pada kegiatan PROLANIS diberikan dengan tarif sebesar Rp 5.000,00 per orang.
- (5) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka

penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau Masyarakat, terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - b. Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - c. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - d. Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (7) Besaran satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagai berikut:

No.	Jenis Jabatan	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	Setingkat Kepala Daerah/Eselon I/Pimpinan DPRD	OP	Rp 510.000,00	Rp 552.000,00	Rp 1.335.000,00	Rp. 949.000,00
2	Setingkat Eselon II/Anggota DPRD	OP	Rp 464.000,00	Rp 604.000,00	Rp 1.171.000,00	Rp 1.068.000,00
3	Setingkat Eselon III ke bawah	OP	Rp 309.000,00	Rp 369.000,00	Rp 869.000,00	Rp 450.000,00

- (8) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian tugas-tugas pada jam kerja, ASN dan Non ASN dapat diberikan biaya makan dan minum yang diatur sebagai berikut :
- Untuk rapat-rapat kantor yang waktunya kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal Rp 15.000,00 per orang/rapat, yang dibuktikan dengan surat undangan, absensi rapat dan notulen;
 - Pelaksanaan rapat yang waktunya lebih dari 3 (tiga) jam dan/atau dilaksanakan diatas jam 11.00 Wita, dapat diberikan makan dengan tarif maksimal Rp 40.000,00 per orang/rapat, yang dibuktikan dengan surat undangan, absensi rapat dan notulen;
 - Untuk kebutuhan pelaksanaan selain kegiatan rapat, dalam hal ini penyelesaian pekerjaan dapat diberikan makan harian maksimal Rp 40.000,00 per orang/hari;
 - Untuk kegiatan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dapat tidak menggunakan bukti absensi.
- (9) Biaya makanan/minuman jamuan tamu ditetapkan sebagai berikut :
- Snack dengan tarif maksimal Rp 15.000,00 per orang;
 - Makan/minum dengan tarif maksimal Rp 40.000,00 per orang;
 - Makan/minum (prasmanan) dengan tarif sebagai berikut :
 - Rp 80.000,00 per orang
 - Rp 150.000,00 per orang (untuk kegiatan tingkat Nasional/Internasional/Tamu Kepala Daerah)
 - Untuk kegiatan jamuan tamu selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dibayarkan dengan bukti pembelanjaan yang senyatanya;
 - Untuk kegiatan jamuan tamu dapat tidak menggunakan bukti absensi.
- (10) Anggaran Belanja makanan/minuman rapat dapat digunakan untuk membiayai makanan/minuman dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur yang dianggarkan pada belanja makanan dan minuman rapat.
- (11) Untuk Belanja makan/minum pada kegiatan lembur dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal Rp 15.000,00/orang dan/atau dapat diberikan makan dengan tarif maksimal Rp 40.000,00/orang yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan absensi.
- (12) Besaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya operasional Wali Kota sebesar 60% dari nilai yang ditetapkan; dan
 - Biaya operasional Wakil Wali Kota sebesar 40% dari nilai yang ditetapkan.
- (13) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (12), meliputi:
- Biaya Koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah pusat, Pemerintah

Kabupaten/Kota Lainnya, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan, dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun harmonisasi hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
- c. Biaya Pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; Biaya Kegiatan Khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(14) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional dalam bentuk laporan kualitatif setiap bulan.

(15) Belanja makanan dan minuman Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan sebesar :

- a. Wali Kota Rp 130.000.000,00/bulan;
- b. Wakil Wali Kota Rp 60.000.000,00/bulan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dan diatur sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jabatan	Fungsi	Satuan	Klasifikasi Biaya
A.	SKPD				
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (P2)	Operator Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah (A)	Operator Layanan Operasional	Operator Aplikasi Simpel SP2D	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator E Office	OB	Rp 1.000.000,00
			Admin SIPD Perencanaan	OB	Rp 1.000.000,00

			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPKD	OB	Rp 1.700.000,00
			Operator SIPD SKPKD	OB	Rp 1.500.000,00
			Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator SIPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Admin SIPD Perencanaan	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Operator SIMDA Barang	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Omspan BUD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Sistem Akuntansi Barang Persediaan	OB	Rp 1.000.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Sopir Mobil Penyuluh Pelayanan Keliling	OB	Rp 500.000,00
			Operator SIPD SKPD	OB	Rp 750.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Arsiparis	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	Operator Layanan Operasional	Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga House Keeping	OB	Rp 600.000,00
6	Dinas PUPR	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pengawas Teknik	OB	Rp 500.000,00
			Operator Alat Berat	OB	Rp 1.100.000,00
			Pembantu Operator Alat Berat	OB	Rp 750.000,00
			Sopir Truck	OB	Rp 1.000.000,00
			Pembantu Sopir Truck	OB	Rp 600.000,00
			Cleaning Service	OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 350.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Penjaga Pintu Irigasi	OB	Rp 300.000,00
			Penjaga Bendung	OB	Rp 300.000,00
			Operator Sopir Mobil Tinja	OB	Rp 1.800.000,00
			Petugas Mobil Tinja	OB	Rp 1.700.000,00
			Tenaga Mekanik	OB	Rp 900.000,00
			Penjaga IPLT	OB	Rp 650.000,00
			Satgas Bangunan Tata Kota	OB	Rp 450.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00

			Tenaga Pengawas Teknik	OB	Rp 500.000,00
			Sopir Truck	OB	Rp 1.000.000,00
			Pembantu Sopir Truck	OB	Rp 600.000,00
			Satgas Bangunan Tata Kota	OB	Rp 450.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pengawas Teknik	OB	Rp 500.000,00
			Satgas Bangunan Tata Kota	OB	Rp 450.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Penjaga Bendung	OB	Rp 300.000,00
			Penjaga Pintu Irigasi	OB	Rp 300.000,00
			Operator Sopir Mobil Tinja	OB	Rp 1.800.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (P2)	Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
8	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 900.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 750.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 750.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 750.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Operator Layanan Operasional	Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 450.000,00
			Cleaning Service	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
		Penata Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 450.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator Layanan Operasional	Operator SIPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Peliput Berita	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Operator Aplikasi SPBE	OB	Rp 1.500.000,00
			Operator E SPPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Peliput Berita	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00

			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Peliput Berita	OB	Rp 1.000.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator Layanan Operasional	Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 350.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (A)	Operator Layanan Operasional	Operator Pustalops	OB	Rp 750.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Pustalops	OB	Rp 750.000,00
13	Dinas Pertanian (P2)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Kebersihan (Sanitasi) RPH	OB	Rp 600.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 300.000,00
			Tenaga Teknis Pertanian	OB	Rp 250.000,00
			Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 150.000,00
		Penata Layanan Operasional	Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Penjaga Malam SKPD	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Kebersihan Kantor	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 300.000,00
			Tenaga Teknis Pertanian	OB	Rp 250.000,00
			Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 150.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga Kebersihan (Sanitasi) RPH	OB	Rp 600.000,00
			Penjaga Kantor (Satpam)	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 150.000,00
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (P1)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 300.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Petugas Taman	OB	Rp 1.500.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput	OB	Rp 1.500.000,00
			Tenaga Penyapu Jalan/Sampah	OB	Rp 1.500.000,00
			Petugas Pembersih Pesisir Pantai	OB	Rp 1.500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 300.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 300.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Operator Layanan Operasional	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik	OB	Rp 1.000.000,00

	Terpadu Satu Pintu (P1)				
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik	OB	Rp 1.500.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (P1)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Operator Aplikasi SPBE	OB	Rp 1.500.000,00
			Operator SIAK	OB	Rp 1.000.000,00
			Front Office	OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Operator Aplikasi SPBE	OB	Rp 1.500.000,00
			Operator SIAK	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator SIPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Front Office	OB	Rp 750.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Operator Aplikasi SPBE	OB	Rp 1.500.000,00
			Operator SIAK	OB	Rp 1.000.000,00
			Front Office	OB	Rp 750.000,00
17	Dinas Perikanan (P1)	Operator Layanan Operasional	Cleaning Service	OB	Rp 500.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja (P1)	Operator Layanan Operasional	Petugas Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,00
			Petugas Piket Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,00
			Sopir Mobil Patroli Pamong Praja	OB	Rp 1.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Petugas Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,00
			Petugas Piket Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Petugas Piket Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,00
			Petugas Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (P1)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.400.000,00
			Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp 1.200.000,00
			Tenaga Mekanik Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.400.000,00
			Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp 1.200.000,00

			Tenaga Mekanik Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp 1.200.000,00
20	Inspektorat Daerah (P1)	Operator Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 600.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 600.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P1)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 450.000,00
22	Dinas Perhubungan (A)	Operator Layanan Operasional	Sopir Bus Trans Lulo/Bus Sekolah	OB	Rp 2.000.000,00
			Inspektur Bus Trans Lulo/Bus Sekolah	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	OB	Rp 1.000.000,00
			Pengawas LLAJ	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Traffic Light	OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Kebersihan Terminal	OB	Rp 600.000,00
			Cleaning Service	OB	Rp 500.000,00
			Penjaga Malam SKPD	OB	Rp 500.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Jasa Tenaga Perhubungan	OB	Rp 250.000,00
			Sopir Mobil Crame	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga LPJU	OB	Rp 1.500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Sopir Bus Trans Lulo/Bus Sekolah	OB	Rp 2.000.000,00
			Tenaga Mekanik	OB	Rp 1.200.000,00
			Inspektur Bus Trans Lulo/Bus Sekolah	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator SIPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Pengawas LLAJ	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Traffic Light	OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Kebersihan Terminal	OB	Rp 600.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00

			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Jasa Tenaga Perhubungan	OB	Rp 250.000,00
			Tenaga LPJU	OB	Rp 1.500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Inspektur Bus Trans Lulo/Bus Sekolah	OB	Rp 1.000.000,00
			Jasa Tenaga Perhubungan	OB	Rp 250.000,00
			Tenaga LPJU	OB	Rp 1.500.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Sopir Bus Trans Lulo/Bus Sekolah	OB	Rp 2.000.000,00
23	Dinas Sosial (A)	Operator Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Petugas Keamanan	OB	Rp 500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
24	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Listrik/PDAM (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Petugas Kebersihan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Petugas Keamanan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Staf Administrasi (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Sopir/Staf UPTD Pemakaman	OB	Rp 1.500.000,00
			Petugas Pemakaman	OB	Rp 1.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Staf Administrasi (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Petugas Kebersihan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Petugas Pemakaman	OB	Rp 1.000.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Petugas Kebersihan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Petugas Keamanan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,00
			Petugas Pemakaman	OB	Rp 1.000.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)	Operator Layanan Operasional	Admin SIPD Perencanaan	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00

		Penata Layanan Operasional	Admin SIPD Perencanaan	OB	Rp 1.000.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 400.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 500.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah (A)	Operator Layanan Operasional	Operator SIP PBB	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator SIP PAD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Aplikasi Simpel SP2D	OB	Rp 1.000.000,00
			Front Office Mal Pelayanan Publik	OB	Rp 1.500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Penghimpun data sumber PAD	OB	Rp 1.500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Operator SIP PBB	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator SIP PAD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Aplikasi Simpel SP2D	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Operator SIMDA Barang	OB	Rp 1.000.000,00
			Front Office Mal Pelayanan Publik	OB	Rp 1.500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Penghimpun data sumber PAD	OB	Rp 1.500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Operator SIP PBB	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Penghimpun data sumber PAD	OB	Rp 1.500.000,00
27	Dinas Kesehatan (A)	Operator Layanan Operasional	Operator SIPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Pelayanan Umum Kesehatan	OB	Rp 1.000.000,00
			Cleaning Service	OB	Rp 500.000,00
			Sopir Ambulance	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Laundry	OB	Rp 500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
			Operator SIPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Dokter Umum	OB	Rp 3.000.000,00
			Tenaga Kesehatan	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pelayanan Umum Kesehatan	OB	Rp 1.000.000,00
			Cleaning Service	OB	Rp 500.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Sopir Ambulance	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Petugas Jaga Public Safety Center (PSC) 119	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Kesehatan	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pelayanan Umum Kesehatan	OB	Rp 1.000.000,00
28	Sekretariat DPRD (A)	Operator Layanan Operasional	Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Petugas Keamanan	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00

		Penata Layanan Operasional	Sopir Ketua DPRD	OB	Rp 2.200.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
			Petugas Keamanan	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
29	Sekretariat Daerah (P2)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Instalatur Listrik	OB	Rp 400.000,00
			Operator Genset	OB	Rp 450.000,00
			Sopir Sekretaris Daerah	OB	Rp 2.200.000,00
			Sopir Kendaraan Operasional Sekretariat Daerah	OB	Rp 1.000.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 450.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Protokoler dan Dokumentasi Pimpinan	OB	Rp 800.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 400.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 450.000,00
				OB	Rp 500.000,00
			Sopir Asisten	OB	Rp 1.000.000,00
			Admin SIPD Perencanaan	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Protokoler dan Dokumentasi Pimpinan	OB	Rp 800.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 300.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
			Sopir Kendaraan Operasional Sekretariat Daerah	OB	Rp 1.000.000,00
30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Penyapu Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Pembersih Drainase	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Mekanik	OB	Rp 1.200.000,00
			Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	Rp 1.450.000,00
			Sopir Motor Penyiram Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Petugas Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Motor Sampah	OB	Rp 1.800.000,00

			Anggota Motor Sampah	OB	Rp 1.800.000,00
			Tenaga Pembersih Kali	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Satgas Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kota	OB	Rp 1.250.000,00
			Petugas Pembersih Pesisir Pantai	OB	Rp 1.050.000,00
			Petugas TPS 3R	OB	Rp 1.350.000,00
			Operator Onlimo	OB	Rp 1.300.000,00
			Sopir Mobil Sampah	OB	Rp 2.200.000,00
			Sopir Mobil Crane dan Anggota Mobil Crane	OB	Rp 2.500.000,00
			Sopir Arm Roll	OB	Rp 3.000.000,00
			Sopir Kompaktor Truk	OB	Rp 3.000.000,00
			Operator Alat Berat (Dozer)	OB	Rp 3.000.000,00
			Anggota Mobil Sampah	OB	Rp 2.000.000,00
			Pembantu Pengawas TPA	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Mobil Penyapu Jalan	OB	Rp 2.550.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Penyapu Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Pembersih Drainase	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Mekanik	OB	Rp 1.200.000,00
			Sopir Motor Penyiram Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Petugas Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Motor Sampah	OB	Rp 1.800.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Satgas Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kota	OB	Rp 1.250.000,00
			Petugas Pembersih Pesisir Pantai	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Mobil Sampah	OB	Rp 2.200.000,00
			Sopir Mobil Crane dan Anggota Mobil Crane	OB	Rp 2.500.000,00
			Sopir Kompaktor Truk	OB	Rp 3.000.000,00
			Anggota Mobil Sampah	OB	Rp 2.000.000,00
			Pembantu Pengawas TPA	OB	Rp 1.050.000,00
			Petugas TPS 3R	OB	Rp 1.350.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00

			Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Penyapu Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Pembersih Drainase	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	Rp 1.450.000,00
			Petugas Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Anggota Mobil Sampah	OB	Rp 2.000.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Penyapu Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Mekanik	OB	Rp 1.200.000,00
			Sopir Motor Penyiram Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Petugas Taman	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Motor Sampah	OB	Rp 1.800.000,00
			Anggota Motor Sampah	OB	Rp 1.800.000,00
			Tenaga Pembersih Kali	OB	Rp 1.050.000,00
			Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	OB	Rp 1.050.000,00
			Petugas Pembersih Pesisir Pantai	OB	Rp 1.050.000,00
			Sopir Mobil Sampah	OB	Rp 2.200.000,00
			Sopir Mobil Crane dan Anggota Mobil Crane	OB	Rp 2.500.000,00
			Sopir Arm Roll	OB	Rp 3.000.000,00
			Operator Alat Berat (Excavator)	OB	Rp 3.000.000,00
			Anggota Mobil Sampah	OB	Rp 2.000.000,00
			Pembantu Pengawas TPA	OB	Rp 1.050.000,00
			Anggota Mobil Penyapu Jalan	OB	Rp 1.550.000,00
31	Dinas Pemuda dan Olahraga (A)	Penata Layanan Operasional	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
32	Rumah Sakit Umum Daerah (P2)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 750.000,00
			Transporter	OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Teknis Tertentu	OB	Rp 1.000.000,00
			Instalator Listrik	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga House Keeping	OB	Rp 600.000,00
			Sopir Ambulance	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Laundry	OB	Rp 750.000,00
		Penata Layanan Operasional	Dokter Umum	OB	Rp 3.000.000,00
			Tenaga Keperawatan	OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Kebidanan	OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp 1.000.000,00

				OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Teknis SIM RS	OB	Rp 2.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Teknis Tertentu	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga House Keeping	OB	Rp 600.000,00
			Sopir Kepala SKPD	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Operator Sistem Informasi, Akuntansi dan Barang Persediaan	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Akuntansi	OB	Rp 1.200.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Keperawatan	OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Kebidanan	OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 750.000,00
			Tenaga Teknis Tertentu	OB	Rp 1.000.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga Teknis Tertentu	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 750.000,00
			Sopir Ambulance	OB	Rp 1.000.000,00
			Tenaga Laundry	OB	Rp 750.000,00
33	Kecamatan Wua wua (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
34	Kecamatan Nambo (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
35	Kecamatan Puuwatu (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 300.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 500.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
36	Kecamatan Baruga (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 400.000,00
37	Kecamatan Mandonga (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 250.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 250.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 250.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
38	Kecamatan Kendari Barat (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 250.000,00

				OB	Rp 350.000,00
			Operator Komputer	OB	Rp 500.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
39	Kecamatan Poasia (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 250.000,00
		Penata Layanan Operasional	Operator Komputer	OB	Rp 400.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
40	Kecamatan Abeli (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 300.000,00
41	Kecamatan Kadia (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 350.000,00
			Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
42	Kecamatan Kendari (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 400.000,00
43	Kecamatan Kambu (A)	Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 250.000,00
B	Sekretariat Daerah				
44	Wali Kota/Wakil Wali Kota (P1)	Operator Layanan Operasional	Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	Rp 1.500.000,00
			Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	Rp 4.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Staf Administrasi Wali Kota	OB	Rp 1.500.000,00
			Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	Rp 1.500.000,00
C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
45	Guru (A)	Guru Ahli Pertama - Guru Agama Islam		OB	Rp 200.000,00
				OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.500.000,00
				OB	Rp 1.920.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru Agama Kristen		OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia		OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 700.000,00
				OB	Rp 800.000,00

			OB	Rp 900.000,00
			OB	Rp 1.000.000,00
			OB	Rp 1.200.000,00
			OB	Rp 1.400.000,00
			OB	Rp 1.700.000,00
			OB	Rp 1.725.000,00
			OB	Rp 1.920.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	OB	Rp 300.000,00
			OB	Rp 480.000,00
			OB	Rp 500.000,00
			OB	Rp 600.000,00
			OB	Rp 650.000,00
			OB	Rp 700.000,00
			OB	Rp 750.000,00
			OB	Rp 800.000,00
			OB	Rp 900.000,00
			OB	Rp 960.000,00
			OB	Rp 1.000.000,00
			OB	Rp 1.100.000,00
			OB	Rp 1.150.000,00
			OB	Rp 1.080.000,00
			OB	Rp 1.200.000,00
			OB	Rp 1.400.000,00
			OB	Rp 1.440.000,00
			OB	Rp 1.500.000,00
			OB	Rp 1.600.000,00
			OB	Rp 1.700.000,00
			OB	Rp 1.760.000,00
			OB	Rp 2.000.000,00
			OB	Rp 2.500.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	OB	Rp 700.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru IPA	OB	Rp 300.000,00
			OB	Rp 400.000,00
			OB	Rp 912.000,00
			OB	Rp 1.000.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru IPS	OB	Rp 200.000,00
			OB	Rp 250.000,00
			OB	Rp 1.000.000,00
			OB	Rp 1.200.000,00
			OB	Rp 1.250.000,00
			OB	Rp 1.500.000,00
			OB	Rp 2.400.000,00
		Guru Ahli Pertama - Guru Kelas-SD	OB	Rp 250.000,00
			OB	Rp 300.000,00
			OB	Rp 350.000,00
			OB	Rp 400.000,00
			OB	Rp 500.000,00
			OB	Rp 600.000,00
			OB	Rp 650.000,00
			OB	Rp 700.000,00
			OB	Rp 750.000,00
			OB	Rp 800.000,00
			OB	Rp 850.000,00
			OB	Rp 900.000,00
			OB	Rp 1.000.000,00
			OB	Rp 1.200.000,00
			OB	Rp 1.250.000,00
			OB	Rp 1.300.000,00
			OB	Rp 1.400.000,00
			OB	Rp 1.500.000,00
			OB	Rp 1.600.000,00
			OB	Rp 1.700.000,00

		Guru Pertama - Ahli Kelas-TK	Guru TK	OB	Rp 50.000,00
				OB	Rp 100.000,00
					Rp 150.000,00
				OB	Rp 200.000,00
				OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 270.000,00
				OB	Rp 280.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 650.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.140.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.300.000,00
				OB	Rp 1.380.000,00
			Guru Paud	OB	Rp 50.000,00
				OB	Rp 100.000,00
				OB	Rp 150.000,00
				OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 450.000,00
				OB	Rp 500.000,00
			Guru SPN SKB	OB	Rp 200.000,00
		Guru Pertama - Ahli Matematika		OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.500.000,00
				OB	Rp 1.680.000,00
		Guru Pertama - Ahli Penjasorkes		OB	Rp 480.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 700.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
		Guru Pertama - Ahli TIK		OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 960.000,00
				OB	Rp 2.000.000,00
		Penata Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 100.000,00
				OB	Rp 150.000,00
				OB	Rp 200.000,00
				OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 450.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 550.000,00
				OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 650.000,00
				OB	Rp 700.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 850.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.100.000,00
				OB	Rp 1.150.000,00

				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.250.000,00
				OB	Rp 1.300.000,00
				OB	Rp 1.500.000,00
				OB	Rp 1.800.000,00
				OB	Rp 2.000.000,00
				OB	Rp 2.500.000,00
		Pengelola Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 200.000,00
				OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 850.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 950.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.300.000,00
				OB	Rp 1.400.000,00
				OB	Rp 1.500.000,00
				OB	Rp 1.700.000,00
				OB	Rp 1.800.000,00
				OB	Rp 1.830.000,00
		Operator Layanan Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 50.000,00
				OB	Rp 100.000,00
				OB	Rp 150.000,00
				OB	Rp 200.000,00
				OB	Rp 250.000,00
				OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 350.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 450.000,00
				OB	Rp 475.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 550.000,00
				OB	Rp 600.000,00
				OB	Rp 650.000,00
				OB	Rp 700.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 900.000,00
				OB	Rp 950.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.050.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.300.000,00
				OB	Rp 1.400.000,00
				OB	Rp 1.500.000,00
				OB	Rp 1.600.000,00
				OB	Rp 1.700.000,00
				OB	Rp 1.800.000,00
				OB	Rp 1.900.000,00
				OB	Rp 2.000.000,00
				OB	Rp 2.200.000,00
				OB	Rp 2.500.000,00
		Pengelola Umum Operasional	Tenaga Administrasi	OB	Rp 300.000,00
				OB	Rp 400.000,00
				OB	Rp 500.000,00
				OB	Rp 700.000,00
				OB	Rp 750.000,00
				OB	Rp 800.000,00
				OB	Rp 850.000,00
				OB	Rp 1.000.000,00
				OB	Rp 1.200.000,00
				OB	Rp 1.250.000,00

				OB	Rp 1.300.000,00
				OB	Rp 1.350.000,00
				OB	Rp 1.400.000,00
				OB	Rp 1.500.000,00

- (2) Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pergantian tersebut ditindaklanjuti melalui Nota Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali Nota Tugas tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan
1.	Ketua RW	Rp 800.000,00
2.	Ketua RT	Rp 800.000,00
3.	Imam Masjid/Pendeta/Bhiksu/Pandita	Rp 500.000,00
4.	Pembantu Imam Masjid/ Pembantu Pendeta/ Pembantu Bhiksu/ Pembantu Pandita	Rp 175.000,00
5.	Kader Kesehatan	Rp 50.000,00
6.	Pemantau Jentik	Rp 25.000,00
7.	Guru Mengaji	Rp 150.000,00
8.	Ketua LPM tingkat Kota Kendari	Rp 1.000.000,00
9.	Ketua LPM Kecamatan	Rp 500.000,00
10.	Ketua LPM Kelurahan	Rp 500.000,00
11.	Pemuda Penggerak Kelurahan	Rp 500.000,00
12.	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Rp 35.000,00
13.	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	Rp 35.000,00
14.	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	Rp 100.000,00
15.	Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)	Rp 100.000,00
16.	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	Rp 100.000,00
17.	Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien	Rp 500.000,00
18.	Kader TB-HIV	Rp 50.000,00
19.	Imam Masjid Berprestasi/Imam Teladan	Rp 1.500.000,00
20.	Fasilitator Puskesmas	Rp 100.000,00
21.	Supervisor Puskesmas	Rp 150.000,00

- (4) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut :
- a. Pemberian honorarium TAPD dalam rangka penyusunan APBD dan penyusunan Perubahan APBD, adalah sebagai berikut :
- 1) Honorarium TAPD
 - a) Pembina Rp 3.500.000,00/bulan
 - b) Pengarah Rp 3.000.000,00/bulan
 - c) Ketua Rp 2.500.000,00/bulan
 - d) Wakil Ketua Rp 2.000.000,00/bulan
 - e) Sekretaris Rp 1.500.000,00/bulan
 - f) Anggota Rp 1.300.000,00/bulan
 - 2) Honorarium Sekretariat TAPD
 - a) Ketua Rp 1.000.000,00/bulan
 - b) Sekretaris Rp 900.000,00/bulan
 - c) Anggota Rp 600.000,00/bulan
- b. Pemberian honorarium TAPD dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adalah sebagai berikut :
- 1) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - a) Pembina Rp 3.500.000,00/bulan

- b) Pengarah Rp 3.000.000,00/bulan
 c) Ketua Rp 2.500.000,00/bulan
 d) Wakil Ketua Rp 2.000.000,00/bulan
 e) Sekretaris Rp 1.500.000,00/bulan
 f) Anggota Rp 1.300.000,00/bulan
- 2) Honorarium Sekretariat TAPD
 a) Ketua Rp 1.000.000,00/bulan
 b) Sekretaris Rp 900.000,00/bulan
 c) Anggota Rp 600.000,00/bulan
- (5) Dalam rangka melaksanakan pendampingan dan pengawasan pada kegiatan Penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, maka perlu menunjuk Inspektur Daerah Kota Kendari sebagai berikut:
 a. Pejabat Penanggungjawab reuiu Penyusunan APBD Rp 1.250.000,00/Bulan;
 b. Pejabat Penanggungjawab reuiu Penyusunan Perubahan APBD Rp 1.250.000,00/Bulan; dan
 c. Pejabat Penanggungjawab reuiu Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 1.250.000,00/Bulan.
- (6) Pemberian honorarium Tim Penyusunan Standar Harga adalah sebagai berikut :
- 1) Pengarah Rp 1.500.000,00/Bulan
 2) Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan
 3) Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan
 4) Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan
 5) Anggota Rp 750.000,00/Bulan
- (7) Pemberian honorarium Tim Forum Data Gender dan Anak adalah sebagai berikut :
- 1) Ketua Rp 500.000,00/bulan
 2) Sekretaris Rp 350.000,00/bulan
 3) Anggota Rp 300.000,00/bulan
- (8) Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- Bulan (Rp)				
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000
2	Penyusunan Perwali	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	750.000

- (9) Tim Evaluasi Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- 1 Pengarah Rp 1.500.000,00/Bulan
 2 Penanggung Jawab Rp 1.000.000,00/Bulan
 3 Ketua Rp 900.000,00/Bulan
 4 Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan
 5 Anggota Rp 600.000,00/Bulan
- (10) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- a) Nilai Kegiatan s/d Rp 30.000.000,00
 1. Pengarah Rp 600.000,00/Bulan
 2. Ketua Rp 500.000,00/Bulan
 3. Wakil Ketua Rp 450.000,00/Bulan
 4. Sekretaris Rp 400.000,00/Bulan
 5. Anggota Rp 350.000,00/Bulan

b) Nilai Kegiatan diatas >Rp 30.000.000,00 s/d Rp 70.000.000,00

1. Pengarah Rp 900.000,00/Bulan
2. Ketua Rp 800.000,00/Bulan
3. Wakil Ketua Rp 750.000,00/Bulan
4. Sekretaris Rp 600.000,00/Bulan
5. Anggota Rp 500.000,00/Bulan

c) Nilai Kegiatan diatas >Rp 70.000.000,00

1. Pengarah Rp 1.300.000,00/Bulan
2. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan
3. Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan
4. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan
5. Anggota Rp 700.000,00/Bulan

(11) Tim Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut :

No	Honor per perkara (Rp)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

(12) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Sekretariat TPKD dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 650.000,00/Kegiatan Sidang
2. Sekretaris Rp 500.000,00/Kegiatan Sidang
3. Anggota Rp 500.000,00/Kegiatan Sidang

(13) Panitia kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari (Rp)				
		P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	280.000	260.000	250.000	200.000

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari (Rp)				
		P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	350.000	330.000	300.000	300.000

- a. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

b. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
- 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dengan besaran honorarium sebesar :

- a. Ketua/Wakil Ketua Rp 250.000,00/Bulan
- b. Anggota Rp 220.000,00/Bulan

(14) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut :

1. Juara I Rp 4.000.000,00
2. Juara II Rp 3.000.000,00
3. Juara III Rp 2.500.000,00
4. Harapan I Rp 1.500.000,00
5. Harapan II Rp 1.250.000,00
6. Harapan III Rp 1.000.000,00

(15) Narasumber atau Pembahas dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan) berdasarkan Surat Tugas dari Instansi bersangkutan, diberikan honorarium sebagai berikut :

Honor perjam (Rp) *)**)					
Sc-Tingkat Pjbt Negara/ Eselon 1	Eselon II /Yang disetarakan /PNS Kualifikasi S3/ Forkopimda	Eselon III /Yang disetarakan/ PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	Eselon IV/Yang disetarakan/ PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat atau SLTA Sederajat	Keahlian Khusus (Pakar/ Praktisi)
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	350.000	Disamakan dengan Eselon II/kualifikasi S3

*) satu jam mata pelajaran adalah 60 menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

**) pelaksanaan kegiatan baik secara virtual/daring maupun secara non virtual/luring.

Dalam hal narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada tabel diatas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

(16) Moderator dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) berdasarkan Surat Tugas dari Instansi bersangkutan, diberikan honorarium sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per Orang/Kali (Rp*)				
		Se-Tingkat Pjbt Negara/ Eselon 1	Eselon II /Yang disetarakan /PNS Kualifikasi S3	Eselon III /Yang disetarakan /PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	Eselon IV/Yang disetarakan /PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	Keahlian Khusus (Pembicara Profesional)
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000	
3	>21 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000	
4	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000	
5	Diatas 100 juta	550.000	550.000	350.000	300.000	

*) pelaksanaan kegiatan baik secara virtual/daring maupun secara non virtual/luring.

Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (16) berasal dari :

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(17) Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a. Perekayasa Utama | Rp 60.000,00/jam |
| b. Perekayasa Madya | Rp 50.000,00/jam |
| c. Perekayasa Muda | Rp 40.000,00/jam |
| d. Perekayasa Pertama | Rp 35.000,00/jam |

(18) Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan penelitian/kajian, pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat di atas 4 jam
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	
4.	Golongan II	OJ	35.000	
5.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
6.	Petugas Survei	Org/Responden	8.000	
7.	Pembantu lapangan	OH	80.000	

(19) Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan honorarium Rp 5.000.000,00/Kegiatan.

(20) Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

(21) Keterangan Ahli/Saksi ahli dan beracara diberikan honorarium sebagai berikut :

- | a. Pemberi | Keterangan | Ahli/Saksi | Ahli |
|-------------|--|------------|------|
| | Rp1.800.000,00/Orang/Kegiatan/Kali | | |
| | Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. | | |
| b. Beracara | Rp 1.800.000,00/Orang/Kegiatan/Kali | | |
| | Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. | | |

(22) Dalam rangka menunjang kegiatan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota, maka ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ajudan Wali Kota | Rp 4.000.000,00/Orang |
| 2. Ajudan Tertutup Wali Kota | Rp 3.000.000,00/Orang |
| 3. Aspri Wali Kota | Rp 3.000.000,00/Orang |
| 4. Sopir Wali Kota | Rp 4.000.000,00/Orang |
| 5. Sopir Pool Wali Kota | Rp 2.200.000,00/Orang |
| 6. Staf Adm. dan Operator Wali Kota | Rp 2.500.000,00/Orang |
| 7. Staf Adm. Wali Kota | Rp 1.500.000,00/Orang |
| 8. Pramু Tamu Rujab Wali Kota | Rp 2.000.000,00/Orang |
| 9. Ajudan Wakil Wali Kota | Rp 3.500.000,00/Orang |
| 10. Aspri Wakil Wali Kota | Rp 3.000.000,00/Orang |
| 11. Sopir Wakil Wali Kota | Rp 4.000.000,00/Orang |
| 12. Sopir Pool Wakil Wali Kota | Rp 2.000.000,00/Orang |

(23) Untuk seminar/workshop/pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta (masyarakat) diberikan uang saku/uang harian/uang transport sebesar Rp100.000,00/hari/orang.

(24) Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pembaca Do'a | Rp 200.000,00 |
| 2. Petugas Adat (Tolea Pabitara) | Rp 500.000,00 |
| 3. Penceramah | Rp 750.000,00 |
| 4. Rohaniawan | Rp 250.000,00 |
| 5. Dewan Juri/Tim Penguji | Rp 500.000,00/Lomba |
| 6. Dewan Juri Pagelaran Seni Budaya | Rp 1.500.000,00/Orang/Kegiatan |
| 7. Pendamping Lomba Mata Pelajaran | Rp 200.000,00/Lomba |
| 8. Panitia Lomba | Rp 250.000,00/Lomba |
| 9. Peserta Lomba | Rp 150.000,00/Lomba |
| 10. Penata Rias | Rp 300.000,00/Orang/Kegiatan |
| 11. Penyanyi | Rp 400.000,00/Kegiatan |
| 12. Pemandu Acara/MC | Rp 250.000,00/Orang/Kegiatan |

- | | |
|---|----------------------------------|
| 13. Qori/Qoriah dan Saritilawah | Rp 500.000,00/Kegiatan |
| 14. Koreografer (Penata Gerak) | Rp 1.000.000,00/Kegiatan |
| 15. Insentif Anandonia Luale | Rp 500.000,00/Orang/Kegiatan |
| 16. Pelatih Paskibraka | Rp 150.000,00/Orang/Hari |
| 17. Admin Paskibraka | Rp 1.000.000,00/Orang/kegiatan |
| 18. Komandan Paskibraka | Rp 1.000.000,00/Kegiatan |
| 19. Komandan Upacara | Rp 1.500.000,00/Orang/Kegiatan |
| 20. Paskibraka dan Pendamping/
Pengapit Paskibra | Rp 1.300.000,00/Orang/Kegiatan |
| 21. Pemateri/Narasumber Paskibraka | Rp 1.000.000,00/Orang/Kegiatan |
| 22. Wasit | Rp 150.000,00/Orang/Pertandingan |
| 23. Hakim Garis | Rp 100.000,00/Orang/Pertandingan |
| 24. Pengawas Lomba Sekolah | Rp 350.000,00/Orang |
- (25) Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut :
1. Setingkat Pendidikan Dasar :
 - a. Penyusun/
pembuatan bahan ujian Rp 150.000,00/Naskah/Pelajaran
 - b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 1.500,00/Siswa/Mata Ujian
 - c. Pengawas Ujian Rp 100.000,00/Hari
 2. Setingkat Pendidikan Menengah :
 - a. Penyusun/
pembuatan bahan ujian Rp 190.000,00/Naskah/Pelajaran
 - b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 2.500,00/Siswa/Mata Ujian
 - c. Pengawas Ujian Rp 100.000,00/Hari
- (26) Dalam rangka penyelenggaraan ujian pada jenjang pendidikan SD dan SMP lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Penyusunan Butir Soal Rp 2.500,00/Butir Soal
 2. Telaah Materi Soal Rp 1.000,00/Butir Soal
- (27) Dalam rangka kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka diberikan honorarium sebesar :
- a. Juri Rp 500.000,00/Orang/Lomba
 - b. Official/Pendamping Rp 200.000,00/Orang/Lomba
 - c. Pelatih Rp 250.000,00/Orang/Lomba
- aa. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan MoU sebagai berikut :
1. Media Cetak dan Media Online Rp 250.000,00/Kegiatan
 2. Media Elektronik Rp 350.000,00/Kegiatan
- Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerja sama maka jasa penyiaran/peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.
- bb. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Honor Per Bulan/Kegiatan (Rp)			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota Kendari	250.000	200.000	160.000	130.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	250.000	200.000	160.000	130.000

cc. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,00/Bulan.

dd. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 220.000,00/bulan
2. Wakil Ketua Rp 210.000,00/bulan
3. Sekretaris Rp 200.000,00/bulan
4. Anggota Rp 150.000,00/bulan

ee. Instruktur/Pelatih yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar :

1. Instruktur senam Rp 800.000,00/bulan
2. Instruktur senam PROLANIS Rp 200.000,00/bulan
3. Pelatih Beladiri Rp 1.000.000,00/bulan
4. Pelatih Korsik Rp 1.000.000,00/bulan

ff. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan honorarium sebesar :

1. Pengarah Rp 800.000,00/bulan
2. Ketua Rp 750.000,00/bulan
3. Wakil Ketua Rp 700.000,00/bulan
4. Sekretaris Rp 600.000,00/bulan
5. Anggota Rp 500.000,00/bulan
6. Anggota (Pendamping) Rp 500.000,00/bulan

gg. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut :

i. Penyelenggaraan STQ/MTQ

1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp 2.000.000,00
2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp 2.000.000,00
3. Sekretaris Dewan Hakim Rp 2.000.000,00
4. Anggota Dewan Hakim Rp 2.000.000,00
5. Panitia Rp 2.000.000,00
6. Pelatih Lokal Rp 2.000.000,00

ii. Seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional

1. Ketua Tim Seleksi Rp 2.000.000,00
2. Sekretaris Tim Seleksi Rp 1.500.000,00

3. Anggota Tim Seleksi Rp 1.000.000,00
- hh. Tim Sensus BMD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :
1. Pengarah Rp 1.500.000,00/Bulan
 2. Penanggung Jawab Rp 1.250.000,00/Bulan
 3. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan
 4. Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan
 5. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan
 6. Anggota Rp 750.000,00/Bulan
- ii. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut :
1. Peserta Kejuaraan STQ/MTQ Tk. Kota/Kab. Rp 1.500.000,00
 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp 2.500.000,00
 3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp 5.000.000,00
- jj. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan honorarium sebesar:
1. Pengarah Rp 230.000,00/Bulan
 2. Penanggung Jawab Rp 200.000,00/Bulan
 3. Ketua Rp 180.000,00/Bulan
 4. Wakil Ketua Rp 175.000,00/Bulan
 5. Sekretaris Rp 160.000,00/Bulan
 6. Anggota Rp 125.000,00/Bulan
- kk. Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari Sebesar Rp 10.000.000,00/paguyuban/etnis.

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d 10 Miliar	= (4% x 10 miliar)	= paling tinggi 400 Juta
Di atas 10 Miliar s.d 15 Miliar	= (biaya s.d 10 miliar sebelumnya) + (3% x 5 miliar)	= Paling tinggi 450 Juta
Di atas 15 miliar s.d 30 miliar	= (biaya s.d 15 miliar sebelumnya) + (2% x 15 miliar)	= paling tinggi 850 Juta
Di atas 30 miliar s.d 55 miliar	= (biaya s.d 30 miliar sebelumnya) + (1% x 25 miliar)	= paling tinggi 1,100 miliar
Di atas 55 miliar s.d 105 miliar	= (biaya s.d 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x 50 miliar)	= paling tinggi 1,350 miliar
Di atas 105 miliar	= (biaya s.d 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x 100 miliar)	= paling tinggi 1,600 miliar

- ll. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d 10 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 250.000,00
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 200.000,00

3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 150.000,00
4. Anggota	Orang per Bulan	Rp 100.000,00
B. Ganti Kerugian Tanah diatas 10 Miliar s.d 50 Miliar		
1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 300.000,00
2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 250.000,00
3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 200.000,00
4. Anggota	Orang per Bulan	Rp 150.000,00
C. Ganti Kerugian Tanah di atas 50 Miliar		
1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 350.000,00
2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 300.000,00
3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 250.000,00
4. Anggota	Orang per Bulan	Rp 200.000,00

xx. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, Penilaian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Seleksi Imam Masjid dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi/Lembaga Lain
 - a. Ketua Rp 10.500.000,00/kegiatan
 - b. Sekretaris Rp 10.250.000,00/kegiatan
 - c. Tenaga ahli Rp 10.500.000,00/kegiatan
 - d. Anggota Rp 10.000.000,00/kegiatan
2. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi
 - a. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan
 - b. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan
 - c. Anggota Rp 500.000,00/Bulan
3. biaya pelaksanaan Asessment yang dilaksanakan oleh Tim Penilai/Penguji (Assesor) sebesar Rp 5.000.000,00/Peserta.

2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

1. Panitia Seleksi terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi :
 - a. Ketua Rp 3.500.000,00/kegiatan
 - b. Sekretaris Rp 3.250.000,00/kegiatan
 - c. Anggota Rp 3.000.000,00/kegiatan
2. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
 - a. Ketua Rp 5.000.000,00/kegiatan
 - b. Tenaga Ahli Rp 5.000.000,00/kegiatan
 - c. Anggota Rp 4.000.000,00/kegiatan
3. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

- b. Sekretaris Rp 750.000,00/kegiatan
 - c. Anggota Rp 500.000,00/kegiatan
- 4. biaya pelaksanaan Asessment yang dilaksanakan oleh Tim Penilai/Penguji (Assesor) sebesar Rp 5.000.000,00/Peserta.
- yy. Reward pelaksanaan Umrah sebesar Rp 40.000.000,00/Orang.
- zz. Honorarium dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan sebesar Rp 200.000,00/kasus/pendamping.
- aaa. Dalam rangka Penyuluhan/Pendampingan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) diberikan honorarium sebesar Rp350.000,00/Orang/Bulan.
- bbb. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan diberikan Honorarium sebesar Rp 150.000,00/Tahun.
- ccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium secara proporsional sebagai berikut :
 - a. Psikolog Rp 150.000,00/layanan
 - b. Konselor Rp 75.000,00/layanan
 - c. Advokat Rp 100.000,00/layanan
- bbb. Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan layanan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta mendukung proses pendampingan kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Kendari, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan :
 - 1. Jasa Tenaga Ahli Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diberikan honorarium sebesar :
 - a. Psikolog Rp 150.000,00/Layanan
 - b. Konselor Rp 75.000,00/Layanan
 - c. Advokat Rp 100.000,00/Layanan
 - 2. Biaya Perjalanan Dinas Pendampingan (SATGAS-PPA Kecamatan) terhadap KTA KTP, diberikan sebesar Rp 120.000,00/Kasus.
- ccc. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
 - 1. Ketua Umum Rp 400.000,00/bulan
 - 2. Ketua Harian Rp 350.000,00/bulan
 - 3. Sekretaris Rp 300.000,00/bulan
 - 4. Anggota Rp 200.000,00/bulan
- zz. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
 - 1. Ketua Rp 400.000,00/bulan
 - 2. Sekretaris Rp 300.000,00/bulan
 - 3. Anggota Rp 200.000,00/bulan
- aaa. Biaya Mediko Legal Kegiatan Korban Kekerasan Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari diberikan sebagai berikut :
 - a) Visum at Psikiatrum Rp 300.000,00/pemeriksaan

- b) Observasi Rp 80.000,00/pemeriksaan
- bbb. Biaya Operasional pendampingan dan penjangkauan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- Biaya Transportasi Korban dan Pendampingan Rp 100.000,00/Kegiatan;
 - Biaya Penginapan Korban dan Pendamping Rp 500.000,00/Hari;
 - Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping Rp 40.000,00/Hari.
- ccc. Biaya Operasional rumah perlindungan/bagi korban dan pendamping (biaya hidup dan biaya Kesehatan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- Biaya Penginapan Korban Rp 500.000,00/Orang/Malam;
 - Konsumsi Korban Rp 120.000,00/Orang/Hari;
 - Konsumsi Pendamping Rp 120.000,00/Orang/Hari;
 - Biaya Transportasi Korban Rp 100.000,00/Kali;
 - Biaya Kebutuhan Spesifik Korban :
 - Perempuan Rp 250.000,00/Kasus
 - Anak Rp 400.000,00/Kasus
 - Biaya Pemulihan Kesehatan Korban Rp 300.000,00/Kasus
- ddd. Biaya Medikolegal Kegiatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sebagai berikut :
- Pemeriksaan korban Hidup Rp 765.000,00/pemeriksaan
 - Pemeriksaan Korban Meninggal
 - Pemeriksaan Luar Rp 900.000,00/pemeriksaan
 - Pemeriksaan Dalam/Otopsi Rp 3.950.520,00/pemeriksaan
 - Pemeriksaan Penunjang Rp 250.000,00/pemeriksaan
 - Visum at Psikiatrikum Rp 500.000,00/pemeriksaan
 - Pemeriksaan DNA Rp 4.600.000,00/Orang
- eee. Dalam rangka biaya operasional rumah perlindungan (biaya hidup dan biaya kesehatan), maka ditetapkan :
- Belanja kebutuhan spesifik korban (Perempuan dan anak) Rp400.000,00/Paket;
 - Pelayanan kesehatan korban yang tidak dijamin BPJS Rp1.600.000,00/Paket.
- fff. Dalam rangka pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan KtPA dan TPPO maka ditetapkan biaya penggantian paket data (jika dilaksanakan secara online) sebesar Rp30.000,00/Paket.
- ggg. Dalam rangka kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus maka ditetapkan :
- Belanja Honor Output :
 - Ketua Panitia Rp 400.000,00/Orang
 - Anggota Rp 300.000,00/Orang
 - Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota :
 - Uang Harian full day peserta Rp 130.000,00/Orang/Hari
 - Uang Harian full day panitia Rp 130.000,00/Orang/Hari
 - Uang Harian full day moderator Rp 130.000,00/Orang/Hari

4. Transport kegiatan dalam kota (Panitia, Peserta, dan Moderator)
Rp 150.000,00/Kegiatan.
- hhh. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
1. Satker Rp 1.300.000,00/bulan
 2. Ketua Tim Teknis Rp 1.200.000,00/bulan
 3. Sekretaris Tim Teknis Rp 1.000.000,00/bulan
 4. Anggota Tim Teknis Rp 600.000,00/bulan
- Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp 300.000,00/bulan.
- iii. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp450.000,00/bulan.
- jjj. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
1. Penanggung jawab Satker Rp 1.300.000,00/bulan
 2. Ketua Tim Pengelola BOK dan Jampersal Rp 1.200.000,00/bulan
 3. Sekretaris Tim Pengelola BOK Rp 1.000.000,00/bulan
 4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal Rp 1.000.000,00/bulan
 5. Anggota Tim Pengelola BOK Rp 600.000,00/bulan
 6. Pengelola Tim Pengelola BOK Puskesmas Rp 400.000,00/bulan
 7. Anggota Tim Pengelola Jampersal Rp 600.000,00/bulan
 8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Farmasi Rp 500.000,00/bulan
 9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-logistik Rp 500.000,00/bulan
- kkk. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp 55.000,00/hari (Maks. 3 Hari)
 2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp 55.000,00/hari (Maks. 2 Hari)
 3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp 55.000,00/hari (Maks. 5 Hari)
- lll. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp 100.000,00/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp 100.000,00/sekali jalan.

- mmm. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar Rp 100.000,00/sekali jalan
 2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp 100.000,00/sekali jalan
- nnn. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp100.000,00/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- ooo. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas Kesehatan diberikan biaya sebesar Rp100.000,00/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- ppp. Pemberian jaminan persalinan yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggara JKN oleh Penyelenggaraan Jaminan Sosial, ditetapkan sebagai berikut :
1. Klaim penanganan persalinan dan Bayi baru lahir Rp 700.000,00/orang/kegiatan;
 2. Rujukan Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi baru lahir resiko tinggi Rp8.000.390,00/orang/kegiatan.
- qqq. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana alokasi khusus non fisik Bidang Kesehatan diberikan sebesar Rp100.000,00/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- rrr. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di RSUD diberikan Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp 150.000,00/orang/hari.
- sss. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di Puskesmas diberikan Biaya makan sebagai berikut :
- a Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp 110.000,00/orang/hari;
 - b Biaya Makan Petugas Jaga Rawat Inap Rp 30.000,00/orang/shift malam.
- ttt. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :
1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan sebesar Rp 100.000,00 untuk sekali jalan;

2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari Rp50.000,00/sekali makan;
 3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid congenital* bayi baru lahir;
 4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 5. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
- uuu. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoperasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp100.000,00/orang/Triwulan.
- vvv. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (Jampersal), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.
- www. Honor Surveyor Akreditasi Puskesmas sebesar Rp 900.000,00/jam (selama 3 jam per hari perorang) dan untuk Pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- xxx. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Survei dan narasumber pusat sebagai berikut :
1. Uang harian sebesar Rp 1.450.000,00/hari/orang
 2. Biaya transport Rp 4.000.000,00/orang
 3. Biaya penginapan sebesar Rp 600.000,00/hari/orang
- yyy. Khusus DAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai berikut :
1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan daftar penerimaan transport;
 2. Honor e-logistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp 350.000,00/bulan.
- zzz. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- aaaa. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

bbbb. Dalam rangka Audit BLUD yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Mitra Konsultasi | Rp 1.000.000,00/hari |
| 2. Ketua Tim Teknis | Rp 800.000,00/hari |
| 3. Anggota Tim Teknis | Rp 600.000,00/hari |

cccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pengarah | Rp 750.000,00/Kegiatan |
| 2. Ketua Pokja | Rp 600.000,00/Kegiatan |
| 3. Wakil Ketua Pokja | Rp 550.000,00/Kegiatan |
| 4. Sekretaris Pokja | Rp 500.000,00/Kegiatan |
| 5. Ketua Bidang | Rp 450.000,00/Kegiatan |
| 6. Wakil Ketua Bidang | Rp 350.000,00/Kegiatan |
| 7. Anggota | Rp 300.000,00/Kegiatan |
| 8. Tim Sekretariat | Rp 200.000,00/Kegiatan |

dddd. Dalam rangka kegiatan Tim Pemeriksa Penjatuhan Hukum Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Ketua | Rp 650.000,00 /Bulan |
| 2. Sekretaris | Rp 600.000,00/Bulan |
| 3. Anggota | Rp 500.000,00/Bulan |
| 4. Ketua Sekretariat | Rp 300.000,00/Bulan |
| 5. Anggota | Rp 250.000,00/Bulan |

eeee. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00/Orang/semester.

ffff. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak dibiayai melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Asisten Manajer | Rp 500.000,00/bulan |
| 2. Front Office | Rp 500.000,00/bulan |
| 3. Back Office | Rp 500.000,00/bulan |
| 4. Fasilitator | Rp 500.000,00/bulan |

gggg. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD untuk tenaga Profesional lainnya dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir dengan melampirkan salah satu bukti dibawah ini :

1. Riwayat pelayanan di Rekam Medik Elektronik SIM RS;
2. Bukti konsultasi via on call/telemedicine;
3. Bukti daftar hadir fingerprint/ceklok.

Dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis | Rp 666.700,00/orang/hari |
| 2. Dokter Umum, Dokter Gigi | Rp 150.000,00/orang/hari |

hhhh. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas pada hari raya pada RSUD diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis	Rp 150.000,00/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan	Rp 50.000,00/kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian	Rp 50.000,00/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 50.000,00/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan	Rp 50.000,00/kali jaga
6. Kasir	Rp 50.000,00/kali jaga
7. Tenaga laboratorium, Radiologi	Rp 50.000,00/kali jaga
8. Tenaga Administrasi	Rp 50.000,00/kali jaga
9. Tenaga Informasi Jaga	Rp 50.000,00/kali jaga

iiii. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas di luar jam kerja pada RSUD diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis	Rp 150.000,00/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan	Rp 35.000,00/kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian	Rp 35.000,00/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 30.000,00/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan	Rp 30.000,00/kali jaga
6. Kasir	Rp 30.000,00/kali jaga
7. Tenaga laboratorium, Radiologi	Rp 35.000,00/kali jaga
8. Tenaga Administrasi	Rp 30.000,00/kali jaga

jjjj. Bagi tenaga keperawatan, Paramedis, tenaga administrasi pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (Profesional lainnya) pada program Upaya kesehatan Masyarakat yang dibiaya pada RSUD diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Keperawatan	Rp 750.000,00/orang/bulan
2. Tenaga Kebidanan	Rp 750.000,00/orang/bulan
3. Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 750.000,00/orang/bulan
4. Tenaga Administrasi	Rp 750.000,00/orang/bulan
5. Tenaga Teknis Tertentu	Rp 1.000.000,00/orang/bulan
6. Tenaga Transporter	Rp 750.000,00/orang/bulan

kkkk. Dalam rangka belanja jasa kontribusi workshop remunerasi jasa pelayanan pada RSUD ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,00/kegiatan.

llll. Dalam rangka pelayanan kesehatan pada RSUD yang menggunakan tenaga teknis tertentu/profesional lainnya diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000,00/bulan.

mmmm. Dalam rangka belanja jasa kontribusi asosiasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya kegiatan evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS) – Akreditasi RS sebesar Rp 10.000.000,00/kegiatan
2. Akreditasi Diklat Rp 15.000.000,00/kegiatan

nnnn. Dalam rangka memastikan penggunaan teknologi medis yang aman dan efektif terutama di bidang radiologi, bagi tenaga fisikawan medik diberikan honorarium sebesar Rp 2.000.000,00/bulan.

- oooo. Dalam rangka menunjang pelayanan pemeriksaan radiologi dan unit pengelola darah di RSUD untuk tenaga khusus Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan Tenaga Teknisi Darah dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir sebesar Rp 66.000,00/hari.
- pppp. Honorarium Dewan Pengawas BLUD ditetapkan sebagai berikut:
- Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji (meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan Jabatan, tunjangan fungsional/umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian) serta tunjangan lainnya (meliputi TPP ASN, TPP ASN POL);
 - Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji (meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan Jabatan, tunjangan fungsional/umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian) serta tunjangan lainnya (meliputi TPP ASN, TPP ASN POL); dan
 - Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji (meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan Jabatan, tunjangan fungsional/umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian) serta tunjangan lainnya (meliputi TPP ASN, TPP ASN POL).
- qqqq. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada RSUD, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
- rrrr. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibayarkan perbulan sebesar Rp 12.000,00/orang.
- ssss. Premi asuransi kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu dibayarkan perbulan sebesar Rp 37.800,00/bulan.
- tttt. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah rumah melalui SKPD teknis terkait.
- uuuu. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai/Penasihat Investasi Pemerintah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua | Rp 1.000.000,00/Bulan |
| 2. Sekretaris | Rp 750.000,00/Bulan |
| 3. Anggota | Rp 750.000,00/Bulan |
| 4. Anggota (Tim Teknis) | Rp 750.000,00/Bulan |
- vvvv. Biaya transport yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 150.000,00/Kegiatan/Orang di berikan kepada anggota Pokja Kampung KB PNS dan Non PNS (Masyarakat) dalam rangka pertemuan Pokja Kampung KB, Forum Musyawarah Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB yang dibiayai melalui dana bantuan BOKB sebesar Rp 50.000,00/kegiatan/orang.

- www. Biaya transport penggerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD se-Kota Kendari yang dibiayai melalui BOKB sebesar Rp 50.000,00/kegiatan/orang.
- xxxx. Biaya transport Kader Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS, dan PIK-KRR) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dibiayai BOKB sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang.
- yyyy. Biaya transport Petugas distribusi alokon yang dibiayai melalui dana BOKB sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang.
- zzzz. Biaya transport Petugas PKB dan PLKB dalam rangka *staff meeting* yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang.
- aaaaa. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang.
- bbbbbb. Biaya transport kader pendata dalam rangka pengolahan data KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,00/Kegiatan/orang.
- cccccc. Biaya transport anggota satuan kerja kampung KB Tingkat Kota Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampung KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp50.000,00/Kegiatan/orang.
- dddddd. Dalam rangka pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, maka diberikan honorarium Tim Reaksi Gerak Cepat Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp 750.000,00/Orang/Bulan.
- eeeeee. Dalam rangka penagihan tunggakan PBB Perkotaan, Tunggakan Pajak dan Retribusi, maka diberikan honorarium Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan PBB Perkotaan, Tunggakan Pajak dan Retribusi sebesar Rp 750.000,00/Orang/Bulan.
- fffff. Dalam rangka pelayanan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kota Kendari diberikan honorarium tenaga Konselor sebesar Rp 500.000,00/jam pelayanan.
- gggggg. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, dapat didampingi oleh Tim Ahli dan diberikan honorarium sebesar :
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| a) Ketua | Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan |
| b) Sekretaris | Rp 750.000,00/Orang/Bulan |
| c) Anggota | Rp 750.000,00/Orang/Bulan |
- hhhhhh. Dalam rangka pemberian bonus bagi peraih medali emas, perak, perunggu dalam kegiatan STQ/MTQ tingkat Provinsi diberikan bonus sebesar :
- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Peraih Emas | Rp 10.000.000,00 |
| 2. Peraih Perak | Rp 7.500.000,00 |
| 3. Peraih Perunggu | Rp 5.000.000,00 |
- iiiiii. Dalam rangka pemberian hadiah bagi peserta yang mengikuti kegiatan STQ/MTQ tingkat Kota diberikan hadiah sebesar :
- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Juara I | Rp 10.000.000,00 |
| 2. Juara II | Rp 7.500.000,00 |
| 3. Juara III | Rp 5.000.000,00 |

- jjjj. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di Kota Kendari, maka diberikan honorarium jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp 200.000,00/orang.
- kkkkk. Dalam rangka kegiatan penyuluhan KB, maka Fasilitator KB diberikan Honorarium sebesar Rp 300.000,00/orang/kegiatan.
- lllll. Dalam rangka kegiatan Penyuluhan KB, maka Peserta Penyuluhan KB diberikan biaya transport sebesar Rp 100.000,00/orang/kegiatan.
- mmmmm. Dalam rangka kegiatan pengumpulan Data KB, maka diberikan biaya tranport Pengumpul Data KB sebesar Rp 50.000,00/orang/hari.
- nnnnn. Dalam rangka kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan honorarium sebesar Rp 300.000,00/orang/kegiatan.
- ooooo. Dalam rangka operasional kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan biaya transport sebesar Rp 100.000,00/orang.
- ppppp. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB diberikan biaya honorarium sebesar Rp 300.000,00/orang.
- qqqqq. Dalam rangka operasional kegiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB diberikan biaya transport sebesar Rp 50.000,00/orang.
- rrrrr. Dalam rangka operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan diberikan transport petugas sebesar Rp 50.000,00/orang.
- sssss. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB; Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan; Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan; maka diberikan honorarium Fasilitator sebesar Rp 400.000,00/orang/kegiatan.
- ttttt. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya transport Peserta (Masyarakat/Kader) sebesar Rp100.000,00/orang/kegiatan.
- uuuuu. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya transport Peserta (ASN) sebesar Rp 50.000,00/orang/kegiatan.
- vvvvv. Dalam rangka opsional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub PPKBD), maka diberikan transport sebesar Rp 100.000,00/orang/kegiatan.
- wwwww. Dalam rangka Pengelolaan Dana BOKB kepada Tim Manajemen diberikan honorarium sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Kuasa Pengguna Anggaran | Rp 1.800.000,00/bulan |
| 2. Pejabat Pembuat Komitmen | Rp 1.500.000,00/bulan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Rp 750.000,00/bulan |
| 4. Bendahara Pengeluaran | Rp 700.000,00 /bulan |
| 5. Staf Pengelola | Rp 500.000,00/bulan |
- xxxxx. Dalam rangka rapat koordinasi dan sosialisasi kegiatan BOKB, diberikan transport Peserta sebesar Rp 50.000,00/orang/kegiatan.
- yyyyy. Dalam rangka makan/minum pelatihan tematik Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya sebesar Rp 50.000,00/orang.

- zzzzz. Dalam rangka operasional pelatihan tematik Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya transport sebesar Rp100.000,00/orang.
- aaaaaa. Dalam rangka kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka narasumber kegiatan Pekarangan Pangan Lestari diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,00/orang.
- bbbbbb. Dalam rangka koordinasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya transport peserta sebesar Rp 50.000,00/orang.
- cccccc. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan retribusi pemakaman/pengabuan mayat pada Non PNS, maka diberikan insentif sebesar Rp 35.000,00/bulan.
- dddddd. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Non PNS pada Badan Pendapatan Daerah, maka diberikan insentif per bulan sebesar :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	Orang/Kali	75.000,00
2.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	Orang/Kali	35.000,00
3.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-PBB	Orang/Kali	850.000,00
4.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB	Orang/Kali	1.000.000,00
5.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Orang/Kali	4.000.000,00
6.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Orang/Kali	1.200.000,00
7.	Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Orang/Kali	1.760.000,00

- eeeeee. Insentif Non PNS Pemungut Pemakaian kekayaan Daerah diberikan sebagai berikut :

1. Kelas I Rp 143.800,00/Tahun
2. Kelas II Rp 108.150,00/Tahun
3. Kelas III Rp 14.900,00/Tahun
4. Kelas IV Rp 11.900,00/Tahun

- ffffff. Biaya Pemeriksaan sampel air limbah ditetapkan sebesar Rp350.000,00/pemeriksaan.
- gggggg. Dalam rangka kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) tingkat Pusat dan kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI, maka ditetapkan iuran sebesar :
- a. Iuran kegiatan Apeksi tingkat Pusat Rp 75.000.000,00/Kegiatan;
 - b. Iuran kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI Rp 55.000.000,00/Kegiatan.

- hhhhhh. Dalam rangka Lomba TTG Tingkat Kota Kendari maka diberikan Hadiah sebesar :
- Juara I Rp 10.000.000,00
 - Juara II Rp 7.000.000,00
 - Juara III Rp 5.000.000,00
- iiiiii. Dalam rangka kegiatan lomba pemilihan Luale Anandonia pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisata diberikan hadiah sebesar :
- Juara I Rp 5.000.000,00
 - Juara II Rp 4.000.000,00
 - Juara III Rp 3.000.000,00
 - Juara Harapan I Rp 2.000.000,00
 - Juara Harapan II Rp 1.500.000,00
 - Juara Harapan III Rp 1.000.000,00
 - Juara Favorit Rp 750.000,00
- jjjjj. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan, maka diberikan hadiah yang diformulasikan kedalam anggaran program/kegiatan SKPD selanjutnya dialokasikan pada APBD Perubahan atau APBD Tahun Anggaran berikutnya sebesar :
- Juara I Rp 30.000.000,00
 - Juara II Rp 10.000.000,00
 - Juara III Rp 8.000.000,00
- kkkkkk. Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan KLHS RPJPD/RPJMD serta LKPJ Wali Kota, maka diberikan honorarium sebesar :
- Pengarah Rp 1.250.000,00/bulan
 - Ketua Rp 1.000.000,00/bulan
 - Wakil Ketua Rp 850.000,00/bulan
 - Sekretaris Rp 750.000,00/bulan
 - Anggota Rp 750.000,00/bulan
- lllll. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Pegawai Non PNS, maka diberikan insentif sebesar :
- Tipe I Rp 500.000,00/bulan
 - Tipe II Rp 300.000,00/bulan
 - Tipe III Rp 200.000,00/bulan
 - Tipe IV Rp 100.000,00/bulan
- mmmmmm. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diberikan sebesar Rp7.771,00/suara.
- nnnnnn. Dalam rangka kegiatan tilawah, maka ditetapkan sebesar Rp500.000,00/kegiatan;
- oooooo. Dalam rangka kegiatan talbiah, maka ditetapkan sebesar Rp500.000,00/kegiatan;
- pppppp. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan honorarium sebagai berikut :
- Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp 2.000.000,00/kegiatan
 - Wakil Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp 2.000.000,00/kegiatan
 - Sekretaris Rp 2.000.000,00/kegiatan

4. Anggota Rp 2.000.000,00/kegiatan
 5. Panitia Rp 2.000.000,00/kegiatan
 6. Panitia Lokal Rp 2.000.000,00/kegiatan
- qqqqqq. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan hadiah sebagai berikut :
1. Juara I Rp 4.000.000,00
 2. Juara II Rp 3.000.000,00
 3. Juara III Rp 2.000.000,00
- rrrrrr. Dalam rangka mengikuti Lomba Lasqi Tingkat Provinsi, diberikan Uang Kepesertaan sebesar Rp 1.500.000,00/Peserta.
- ssssss. Dalam rangka Lomba Pesparawi Tingkat Kota, diberikan hadiah sebagai berikut :
1. Juara I Rp 5.000.000,00
 2. Juara II Rp 3.500.000,00
 3. Juara III Rp 3.000.000,00
 4. Juara IV Rp 2.000.000,00
 5. Juara V Rp 1.500.000,00
- tttttt. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru Pengawas dan Angka Kreditnya dapat honorarium sebesar Rp750.000,00/semester.
- uuuuuu. Dalam rangka pemberian reward (hadiah) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berprestasi diberikan sebesar Rp 1.000.000,00/orang.
- vvvvvv. Dalam rangka pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah, maka ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00/sertifikat.
- wwwwww. Dalam rangka pelayanan pasien dan pemberian resep obat terhadap pasien pada RSUD diberikan honorarium jasa pelayanan sebagai berikut :
1. Kategori I Rp 75.000.000,00/Orang/Bulan
 2. Kategori II Rp 50.000.000,00/Orang/Bulan
 3. Kategori III Rp 25.000.000,00/Orang/Bulan
 4. Kategori IV Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
- xxxxxx. Dalam rangka pelayanan medis terkait jasa pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada RSUD diberikan jasa pelayanan sebagai berikut :
1. Kategori I Rp 3.500.000,00/Orang/Bulan
 2. Kategori II Rp 2.500.000,00/Orang/Bulan
 3. Kategori III Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 4. Kategori IV Rp 750.000,00/Orang/Bulan
 5. Kategori V Rp 500.000,00/Orang/Bulan
 6. Kategori VI Rp 250.000,00/Orang/Bulan
 7. Kategori VII Rp 50.000,00/Orang/Bulan
- yyyyyy. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana diberikan transport Calon Akseptor dan Petugas Pergerakan Pelayanan Keluarga Berencana sebesar Rp 100.000,00/orang/kegiatan.
- zzzzzz. Dalam rangka Penggantian Biaya Hidup Akseptor IUD, Implan, MOW, dan MOP maka diberikan biaya sebesar Rp 300.000,00/3 hari.
- aaaaaa. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan IUD/Implan atau Pencabutan IUD/Implan diberikan sebesar Rp100.000,00/Akseptor.

- bbbbbbb. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan/MOP diberikan sebesar Rp 350.000,00/Akseptor.
- ccccccc. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan MOW diberikan sebesar Rp 1.782.700,00/Akseptor.
- ddddddd. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana untuk MOW dan MOP maka diberikan biaya Transport Petugas sebesar Rp100.000,00/Orang.
- eeeeeee. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana IUD dan Implan/KB/Petugas Penggerak maka diberikan biaya Transport Petugas sebesar Rp 50.000,00/Orang atau akseptor.
- qqqqqq. Bagi Dokter dan Dokter Gigi berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp 67.000,00/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.
- rrrrrrr. Bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp 666.700,00/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.
- sssssss. Dalam rangka Pelayanan Medik, maka diberikan Jasa Pelayanan Medik Non ASN sebesar Rp 400.000,00/Orang/Bulan.
- tttttt. Bagi Tenaga Tracer diberikan honorarium sebesar Rp325.000,00/Orang/Bulan.
- uuuuuuu. Biaya Transportasi/Pengganti Biaya Transportasi Korban, Pendamping dan Tenaga Ahli dalam rangka penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan sebesar Rp 100.000,00/Orang/Kegiatan.
- vvvvvvv. Honor Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diberikan sebesar Rp 75.000,00/Layanan.
- wwwwwww. Honor Mediator Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diberikan sebesar Rp 150.000,00/Kasus.
- xxxxxxx. Dalam rangka pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA), maka diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Psikolog Klinis Rp 150.000,00/Orang/Kasus
 2. Konselor Rp 75.000,00/Orang/Kasus
- nnnnnnnn. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, maka dibentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pinjaman dengan besaran honorarium sebagai berikut :
1. Ketua Rp 1.000.000,00/Bulan
 2. Wakil Ketua Rp 850.000,00/Bulan
 3. Sekretaris Rp 750.000,00/Bulan
 4. Koordinator Merangkap Anggota Rp 750.000,00/Bulan
 5. Anggota Rp 500.000,00/Bulan
- oooooooo. Dalam rangka penyusunan Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM Kota Kendari (Rencana Aksi HAM), maka diberikan honorarium pada Tim Penyusunan Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM Kota Kendari (Rencana Aksi HAM) sebesar :
1. Ketua Rp 700.000,00/Bulan
 2. Wakil Ketua Rp 600.000,00/Bulan

3. Sekretaris Rp 550.000,00/Bulan
4. Anggota Rp 450.000,00/Bulan
- ppppppp. Dalam rangka tindak lanjut hasil penilaian kinerja, maka diberikan honorarium pada Tim Evaluator Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja sebesar :
1. Ketua Rp 3.000.000,00/Kegiatan
 2. Anggota Rp 2.500.000,00/Kegiatan
- qqqqqqq. Dalam rangka mendukung Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan perlindungan anak, diberikan Dana Bantuan Operasional per PATBM sebesar Rp250.000,00/bulan.
- rrrrrrr. Biaya transportasi aktivis PATBM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan perlindungan anak diberikan sebesar Rp100.000,00/Orang/Kegiatan.
- sssssss. Dalam rangka mendukung peran Forum Anak Kota Kendari (FANTARI) sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta meningkatkan kapasitas Forum Anak kepada Anggota Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Fasilitator Rp 100.000,00/bulan
 2. Ketua Rp 100.000,00/bulan
 3. Wakil Ketua Rp 100.000,00/bulan
 4. Sekretaris Rp 100.000,00/bulan
 5. Bendahara Rp 100.000,00/bulan
 6. Tim Sosial Media Rp 100.000,00/bulan
 7. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan Rp 100.000,00/bulan
 8. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Rp 100.000,00/bulan
 9. Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Rp 100.000,00/bulan
 10. Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang Rp 100.000,00/bulan
 11. Divisi Perlindungan Khusus Rp 100.000,00/bulan
- ttttttt. Dalam rangka pelayanan PUSPAGA diberikan honorarium sesuai kasus ditangani sebagai berikut :
1. Psikolog Klinis Rp 200.000,00/Orang/Kasus
 2. Konselor Rp 150.000,00/Orang/Kasus
- uuuuuuu. Dalam rangka program unggulan Daerah Kota Kendari, maka diberikan honorarium Tenaga Ahli sebagai berikut :
1. Tenaga Ahli Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Budaya Organisasi dan Integritas sebesar Rp 10.000.000,00/Orang/Bulan;
 2. Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Rp 10.000.000,00 /Orang/Bulan;
 3. Tenaga Ahli Bidang Perencanaan, Sosiologi dan Ekonomi Rp10.000.000,00/Orang/Bulan.
- vvvvvvv. Dalam rangka kegiatan Sayembara/Lomba Desain Bangunan, maka ditetapkan honorarium sebagai berikut :
- a. Dewan Juri
 1. Ketua Rp 3.000.000,00/Orang/Kegiatan

- | | | |
|--|------------|--------------------------------|
| | 2. Anggota | Rp 3.000.000,00/Orang/Kegiatan |
|--|------------|--------------------------------|
- b. Tim Pelaksana kegiatan Sayembara/Lomba Desain Bangunan
- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Pengarah | Rp 850.000,00/Orang/Kegiatan |
| 2. Ketua | Rp 750.000,00/Orang/Kegiatan |
| 3. Wakil Ketua | Rp 700.000,00/Orang/Kegiatan |
| 4. Sekretaris | Rp 700.000,00/Orang/Kegiatan |
| 5. Anggota | Rp 500.000,00/Orang/Kegiatan |
| 6. Tim Teknis | Rp 500.000,00/Orang/Kegiatan |
- c. Hadiah Sayembara/Lomba Desain Bangunan
- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Juara I | Rp 15.000.000,00 |
| 2. Juara II | Rp 10.000.000,00 |
| 3. Juara III | Rp 7.500.000,00 |
| 4. Juara Harapan | Rp 2.500.000,00 |
- wwwwwww. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari tingkat nasional yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut:
- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Juara I | Rp 10.000.000,00 |
| 2. Juara II | Rp 8.000.000,00 |
| 3. Juara III | Rp 6.000.000,00 |
- xxxxxxx. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang menggunakan Jasa Pembawa Acara Profesional diberikan honorarium dan penunjang Profesi (*stylish*) sebagai berikut:
- Honorarium Pembawa Acara Profesional
 - Kategori I (untuk kegiatan tingkat Nasional/Internasional) Rp 750.000,00/Orang/Kegiatan
 - Kategori II (untuk kegiatan tingkat Daerah) Rp 600.000,00/Orang/Kegiatan
 - Kategori III (untuk kegiatan tingkat Kota) Rp 500.000,00/Orang/Kegiatan
 - Biaya penunjang profesi (*stylish*) diberikan pada Kategori I dan Kategori II, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kategori I sebesar Rp 4.250.000,00/Orang/Kegiatan
 - Kategori II sebesar Rp 1.900.000,00/Orang/Kegiatan
- yyyyyyy. Dalam rangka penyambutan tamu kegiatan tingkat Nasional/Internasional, maka ditetapkan biaya jasa penyelenggara musik tradisional paling tinggi Rp 8.000.000,00/Kegiatan/Full Team.
- zzzzzzzz. Dalam rangka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), maka diberikan honorarium Tim Forkopimda sebesar Rp10.000.000,00/Orang/Bulan.
- aaaaaaa. Dalam rangka evaluasi kinerja BUMD dan BLUD Kota Kendari, maka diberikan honorarium Tim sebagai berikut :
- | | |
|---------|-----------------------------|
| Ketua | Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan |
| Anggota | Rp 750.000,00/Orang/Bulan |
- bbbbbbbb. Pelaksanaan Medical Check Up Wali Kota/Wakil Wali Kota, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) sebesar Rp 100.000.000,00/Tahun
- ccccccc. Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,00/Tahun.

- ddddd. Dalam rangka penerbitan sertifikat halal UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian maka ditetapkan sebesar Rp 8.650.000,00.
- eeeeeee. Dalam rangka penerbitan sertifikat halal UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian maka diberikan honorarium Auditor halal LPPOM MUI sebesar Rp 500.000,00/Kegiatan.
- ffffff. Dalam rangka pembuatan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih maka ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00/Paket.
- ggggggg. Dalam rangka Survey Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D maka ditetapkan biaya sebesar Rp 20.000.000,00/Kegiatan.
- hhhhhhh. Dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan maka diberikan iuran jaminan kesehatan pada Pegawai Kontrak ssebagai berikut :
1. Tipe I : Rp 132.576,00/orang/bulan
 2. Tipe II : Rp 160.000,00/orang/bulan
 3. Tipe III : Rp 480.000,00/orang/bulan
- iiiiiii. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Blood Presure Monitor* sebesar Rp 380.760,00/buah.
- jjjjjjj. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Cardiotocograph* (CTG) sebesar Rp 388.740,00/buah.
- kkkkkkk. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Defibrillator* sebesar Rp 511.860,00/buah.
- lllllll. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Electro Surgery Unit* sebesar Rp 811.680/buah.
- mmmmmmm. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Electrocardiograph* (ECG) sebesar Rp 453.720,00/buah.
- nnnnnnn. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Examination Light* sebesar Rp 454.860,00/buah.
- ooooooo. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Head Lamp* sebesar Rp 267.900,00/buah.
- ppppppp. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Infant Warmer* atau *Radiant Warmer* sebesar Rp 722.760,00/buah.
- qqqqqqq. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Infusion Pump* sebesar Rp 630.420,00/buah.
- rrrrrrr. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan lampu operasi atau *Surgical Lights* sebesar Rp 456.000,00/buah.
- sssssss. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Laryngoscope* sebesar Rp 403.560,00/buah.
- ttttttt. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Anesthesia Unit* atau *Anesthesi Machine* sebesar Rp 909.720,00/buah.
- uuuuuuu. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Bedside Monitor/Patient Monitor/Vital Sign Monitor* sebesar Rp 646.380,00/buah.
- vvvvvvv. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Nebulizer* sebesar Rp 476.520,00/buah.
- wwwwwww. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Phototerapy Unit* sebesar Rp 479.000,00/buah.
- xxxxxxx. Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan *Oxygen Concentrator* sebesar Rp 787.740,00/buah.

yyyyyyyyy.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Pulse Oxymeter</i> sebesar Rp 499.320,00/buah.
zzzzzzzzz.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Sphygmomanometer</i> sebesar Rp 292.980,00/buah.
aaaaaaaaa.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Autoclave</i> sebesar Rp 652.080,00/buah.
bbbbbbbbb.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Oven</i> atau <i>Sterilisator</i> sebesar Rp 963.300,00/buah.
cccccccc.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Suction Pump</i> sebesar Rp 363.660,00/buah.
ddddddddd.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Syringe Pump</i> sebesar Rp 648.660,00/buah.
eeeeeeeee.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Thermometer Infrared</i> sebesar Rp 522.120,00/buah.
fffffff.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Timbangan Bayi sebesar Rp 444.600,00/buah.
ggggggggg.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan Timbangan Dewasa sebesar Rp 449.160,00/buah.
hhhhhhhhh.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>UV Sterilizer/ UV Lamp</i> sebesar Rp 566.580,00/buah.
iiiiiii.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Film Viewer</i> sebesar Rp 454.860,00/buah.
jjjjjjj.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Ultrasonograph</i> sebesar Rp 584.820,00/buah.
kkkkkkkkk.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>TENS/ Electrostimulator</i> sebesar Rp 699.960,00/buah.
lllllllll.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Infra Red Lamp/ Infra Red Therapy</i> sebesar Rp 548.340,00/buah.
mmmmmmmmm.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Ultrasound Therapy (UST)</i> sebesar Rp 676.020,00/buah.
nnnnnnnnn.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Electrostimulator</i> sebesar Rp 599.640,00/buah.
ooooooooo.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>SWD</i> sebesar Rp 505.020,00/buah.
ppppppppp.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Ventilator</i> sebesar Rp 995.220,00/buah.
qqqqqqqqq.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>X-Ray Mobile</i> sebesar Rp 2.013.240,00/buah.
rrrrrrrrr.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Sepeda Ergometer</i> sebesar Rp 505.020,00/buah.
sssssssss.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Fetal Doppler</i> sebesar Rp 405.840,00/buah.
ttttttttt.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>CPAP/Bubble CPAP/Baby CPAP</i> sebesar Rp 881.220,00/buah.
uuuuuuuuu.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Baby Incubator</i> sebesar Rp 776.340,00/buah.
vvvvvvvvv.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Dental Unit</i> sebesar Rp 493.620,00/buah.
wwwwwwwww.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Dental Aerosol Suction System (Suction Pump)</i> sebesar Rp 363.660,00/buah.
xxxxxxxxx.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan <i>Ultrasonic Scaller</i> sebesar Rp 505.020,00/buah.

yyyyyyyyyy.	Dalam rangka jasa pemeliharaan kalibrasi Alat Kesehatan <i>Light Curing</i> sebesar Rp 418.380,00/buah.		
zzzzzzzzzz.	Dalam rangka operasional penyuluh pertanian, maka diberikan :		
	a. Insentif penyuluh pertanian ASN dan THL-TBPP sebesar Rp 475.000,00/orang/bulan;		
	b. Honorarium THL-TBPP sebesar Rp 1.500.000,00/orang/bulan;		
	c. Iuran BPJS sebesar Rp 25.500,00/orang/bulan.		
aaaaaaaaaa.	Dalam rangka kegiatan DAK Non Fisik P2K KUMK diberikan uang transportasi peserta sebesar Rp 150.000,00/orang/kali.		
bbbbbbbbbb.	Dalam rangka pelatihan TOT Metodologi maka diberikan honorarium Instruktur sebesar Rp 850.000,00/orang.		
cccccccccc.	Dalam rangka kegiatan Retreat maka ditetapkan biaya jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp 380.000.000,00/kegiatan.		
dddddddddd.	Dalam rangka keikutsertaan pada organisasi <i>United Cities And Local Goverment Asia Pacific</i> (UCLG ASPAC) maka ditetapkan iuran organisasi sebesar Rp 1.000.000.000,00/Kegiatan.		
eeeeeeeeee.	Dalam rangka mendukung kegiatan tingkat internasional/nasional, maka ditetapkan sebagai berikut :		
	1. Jasa Sewa Dekorasi Tenda Hall	Rp	800.000,00/Unit
	2. Jasa Sewa Meja Bundar	Rp	250.000,00/Unit
	3. Jasa Sewa Meja Panjang	Rp	250.000,00/Unit
	4. Jasa Pramuka Tamu	Rp	250.000,00/Orang
	5. Jasa Pemasangan Gate Masuk dan Gate Keluar	Rp	20.000.000,00/Unit
	6. Jasa Sewa Kursi Tifany	Rp	75.000,00/Unit
	7. Jasa Sewa Lighting	Rp	50.000.000,00/Paket
	8. Jasa Sewa Genset	Rp	6.000.000,00/Unit
	9. Jasa Sewa Mini Stage	Rp	100.000,00/Meter
	10. Jasa Sewa Toilet Portable	Rp	2.500.000,00/Unit
	11. Jasa Sewa LED Koridor	Rp	10.000.000,00/Unit
	12. Jasa Sewa Dekorasi Paket Medium	Rp	150.000.000,00/Paket
	13. Jasa Sewa Dekorasi Paket Premium	Rp	200.000.000,00/Paket
	14. Jasa Sewa Tenda Hall	Rp	2.000.000,00/Unit
	15. Jasa Sewa Dekorasi Kegiatan	Rp	100.000.000,00/Paket
	16. Jasa Sewa User	Rp	500.000,00/Orang
	17. Jasa Pemasangan Welcome Gate	Rp	5.000.000,00/Set
	18. Jasa Sewa Lighting Support LED	Rp	12.000.000,00/Paket
	19. Jasa Sewa Flooring VIP	Rp	50.000,00/M ²
	20. Jasa Sewa Flooring Level VVIP	Rp	60.000,00/M ²
	21. Jasa Sewa Flooring Karpas VVIP	Rp	35.000,00/M ²
	22. Jasa Sewa Rigging Gawang	Rp	4.000.000,00/Set
	23. Jasa Mini Stage 6 x 6	Rp	75.000,00/M ²
	24. Jasa Sewa Mistycool	Rp	500.000,00/Unit
	25. Jasa Sewa Tenda Sarnafil 3 x 3	Rp	450.000,00/Unit
	26. Jasa Sewa LED Videotrone	Rp	1.100.000,00/Meter
	27. Jasa Sewa Food Stall	Rp	2.000.000,00/Unit
	28. Jasa Sewa Backdrop Frame LED	Rp	4.500.000,00/Set
	29. Jasa Talent	Rp	17.000.000,00/Paket
	30. Jasa Sewa VJ (Video Jockey)	Rp	1.500.000,00/Orang
	31. Jasa Animasi Content	Rp	2.000.000,00/Pack
	32. Jasa Sewa Show Management	Rp	6.500.000,00/Paket
	33. Jasa Sewa Dokumentasi & After Movie	Rp	7.500.000,00/Paket
	34. Sewa Genset Backup 150 KVA	Rp	12.000.000,00/Unit
	35. Sewa Mobil Alphard	Rp	5.500.000,00/Hari
	36. Sewa Mobil Pajero	Rp	1.900.000,00/Hari

37. Sewa Mobil Innova Reborn	Rp 1.200.000,00/Hari
38. Sewa Mobil Fortuner	Rp 1.900.000,00/Hari
39. Sewa Mobil Hi Ace	Rp 4.000.000,00/Hari
40. Baju Adat Forkopimda Setelan Pria	Rp 5.300.000,00/Set
41. Baju Adat Forkopimda Setelan Wanita	Rp 4.700.000,00/Set
42. Jasa Electricity	Rp 20.000.000,00/Set
43. Sewa Photobooth	Rp 10.000.000,00/Unit
44. Sewa Land Mark	Rp 12.000.000,00/Unit
45. Sewa Backdrop Koridor LED	Rp 650.000,00/Unit
46. Sewa Rigging Area Penerangan	Rp 2.500.000,00/Unit
47. Sewa Barricade	Rp 60.000,00/Meter
48. Sewa Karpet Koridor	Rp 35.000,00/M ²

ffffff. Dalam Rangka biaya Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari ditetapkan sebesar Rp 750.000,00/Orang/Kegiatan.

gggggggggg. Dalam rangka jasa pemeliharaan alat korsik maka ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00/kegiatan.

hhhhhhhhhh. Dalam rangka penyelenggaraan acara dilingkungan pemerintah Kota Kendari maka ditetapkan berdasarkan rincian usulan pihak penyelenggara dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

iiiiiiii. Dalam rangka kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

jjjjjjjj. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan berdasarkan rincian usulan pihak penyedia jasa dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

kkkkkkkkkk. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keamanan lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan berdasarkan rincian usulan pihak penyedia jasa dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

lllllllll. Dalam rangka belanja sampel, pengujian sampel, pengiriman sampel, pengepakan sampel, pengangkutan limbah, jasa kalibrasi alat kesehatan, jasa service alat kesehatan dan jasa laboratorium lainnya, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

mmmmmmmmmm. Dalam rangka pembiayaan listrik, air, internet, telekomunikasi (frekuensi radio) dan Lisensi/Aplikasi pada lingkungan Kantor Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan berdasarkan bukti tagihan dari pihak penyedia jasa.

nnnnnnnnnn. Dalam rangka jasa pemeliharaan gedung kantor Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. Maintenance Lift	Rp 15.000.000,00/bulan
2. Pengharum Ruangan Calmic	Rp 1.665.000,00/bulan
3. Service AC Floor Standing	Rp 555.000,00/Buah
4. Maintenance LED Videotron	Rp 2.500.000,00/Paket

oooooooo. Dalam rangka jasa penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Kendari ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemasangan Panggung Knockdown indoor	Rp 980.000,00/M ²
2. Pemasangan dan dekorasi tenda	Rp 1.000.000,00/Lokal
3. Dekor Acara	Rp 10.000.000,00/Kegiatan

pppppppppp. Dalam rangka jasa laundry Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan sebesar Rp 11.322/Kg.

qqqqqqqqqq. Dalam rangka kegiatan Apeksi maka ditetapkan biaya seragam sebagai berikut :

1. Seragam khusus Kepala Daerah Apeksi	Rp 1.000.000,00/setel
2. Seragam ofahraga Kepala Daerah Apeksi	Rp 400.000,00/setel

3. Baju kaos panitia dan peserta Raker Apeksi Rp 150.000,00/setel
 rrrrrrrrrr. Dalam rangka kontribusi Asosiasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00/Tahun.
 ssssssssss. Untuk Pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal selain APBD Kota Kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat merujuk pada peraturan menteri terkait.
 tttttttttt. Dalam masa tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari diberikan pakaian dinas dan atributnya, untuk Hak Keuangan dan Administratif diatur melalui Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (28) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

- (29) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29), sebagai berikut :
- Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan;
 - Klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan;
 - Klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- (30) Pemberian honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (29) dan ayat (30), berdasarkan perhitungan periode pelaksanaan suatu kegiatan yang diikuti/dilakukan setiap bulannya dan tidak didasarkan pada waktu realisasi pembayarannya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam DPA-SKPD.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

No	OPD/Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TP ASN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Kepala Dinas	14	Rp 10.261.000
	Sekretaris	12	Rp 4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp 2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.864.000
	Bendahara	7	Rp 1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp 2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp 2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.651.000
	JF Ahli Madya(Pamong/ Penilik)	11	Rp 1.489.000
	JF Ahli Muda(Pamong/ Penilik)	9	Rp 1.391.000
	JF Ahli Pertama(Pamong/ Penilik)	8	Rp 1.278.000
	JF Terampil Penyelia(Pamong/ Penilik)	8	Rp 1.278.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir(Pamong/ Penilik)	7	Rp 1.174.000
	JF Terampil Pelaksana(Pamong/ Penilik)	6	Rp 1.061.000
	JF Terampil Pemula(Pamong/ Penilik)	5	Rp 1.021.000
2	Dinas Kesehatan		
	Kepala Dinas	14	Rp 10.261.000

	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	12	Rp	18.693.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	Rp	18.437.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	Rp	18.225.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Madya	12	Rp	3.512.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Muda	10	Rp	3.123.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	Rp	3.048.000
	JF Ahli Madya(Tenaga Kesehatan Lainnya)	11	Rp	1.489.000
	JF Ahli Muda(Tenaga Kesehatan Lainnya)	9	Rp	1.391.000
	JF Ahli Pertama(Tenaga Kesehatan Lainnya)	8	Rp	1.278.000
	JF Penyelia (Tenaga Kesehatan Lainnya)	8	Rp	1.278.000

	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir (Tenaga Kesehatan Lainnya)	7	Rp	1.174.000
	JF Terampil Pelaksana(Tenaga Kesehatan Lainnya)	6	Rp	1.061.000
	JF Terampil Pemula(Tenaga Kesehatan Lainnya)	5	Rp	1.021.000
3	Inspektorat			
	Inspektur	14	Rp	11.524.000
	Sekretaris	12	Rp	4.644.000
	Inspektur Pembantu	11	Rp	4.379.000
	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.452.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Madya	12	Rp	3.398.000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Muda	10	Rp	2.590.000
	JF Auditor/PPUPD Ahli Pertama	8	Rp	2.077.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000

	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
5	Dinas Sosial			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000

	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
7	Dinas Ketahanan Pangan			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000

	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
8	Dinas Perhubungan			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
9	Dinas Pertanian			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000

	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Medik Veteriner Madya(Dokter Hewan)	11	Rp	2.627.000
	JF Medik Veteriner Muda(Dokter Hewan)	9	Rp	2.385.000
	JF Medik Veteriner Pertama(Dokter Hewan)	8	Rp	2.130.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Ahli Madya(Penyuluh Pertanian)	11	Rp	1.489.000
	JF Ahli Muda (Penyuluh Pertanian)	9	Rp	1.391.000
	JF Ahli Pertama (Penyuluh Pertanian)	8	Rp	1.278.000
	JF Terampil Penyelia (Penyuluh Pertanian)	8	Rp	1.278.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir (Penyuluh Pertanian)	7	Rp	1.174.000
	JF Terampil Pelaksana (Penyuluh Pertanian)	6	Rp	1.061.000
	JF Terampil Pemula (Penyuluh Pertanian)	5	Rp	1.021.000
10	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000

	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000

	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
12	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000

	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000

15	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Kepala Satuan	14	Rp 10.261.000
	Sekretaris	12	Rp 4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp 2.385.000
	Bendahara	7	Rp 1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp 2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp 2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp 2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp 2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp 1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 1.174.000
16	Dinas Perikanan		
	Kepala Dinas	14	Rp 10.261.000
	Sekretaris	12	Rp 4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp 3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp 2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp 2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp 1.864.000
	Bendahara	7	Rp 1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp 1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp 1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp 1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp 1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp 1.083.000

	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000

	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000

	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
21	Sekretariat DPRD Kota Kendari			
	Sekretaris Dewan	14	Rp	10.261.000
	Kepala Bagian	12	Rp	4.531.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000

	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Kepala Badan	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Kepala Badan	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000

	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
	Kepala Badan	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000

	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Kepala Badan	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Kepala Badan	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000

	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000

	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
29	Badan Pendapatan Daerah			
	Kepala Badan	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000

	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
30	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari			
	Direktur RSUD	14	Rp	10.261.000
	Wakil Direktur	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bagian/Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	12	Rp	18.693.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	Rp	18.437.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	Rp	18.225.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Madya	12	Rp	3.512.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Muda	10	Rp	3.123.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	Rp	3.048.000
	JF Ahli Madya (Tenaga Kesehatan lainnya)	11	Rp	1.489.000
	JF Ahli Muda (Tenaga Kesehatan lainnya)	9	Rp	1.391.000

	JF Ahli Pertama (Tenaga Kesehatan lainnya)	8	Rp	1.278.000
	JF Penyelia (Tenaga Kesehatan lainnya)	8	Rp	1.278.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir (Tenaga Kesehatan lainnya)	7	Rp	1.174.000
	JF Terampil Pelaksana	6	Rp	1.061.000
	JF Terampil Pemula (Tenaga Kesehatan lainnya)	5	Rp	1.021.000
31	Sekretariat Daerah Kota Kendari			
	Sekretaris Daerah	15	Rp	19.699.000
	Asisten	14	Rp	10.261.000
	Staf Ahli	13	Rp	7.650.000
	Kepala Bagian	12	Rp	4.531.000
	Kepala Sub Bagian	9	Rp	2.385.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah			
	Kepala Bagian	12	Rp	4.531.000
	Kepala Sub Bagian	9	Rp	2.385.000

	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
33	Rumah Sakit Umum Antero Hamra			
	Direktur RSUD	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000

	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	12	Rp	18.693.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	Rp	18.437.000
	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	Rp	18.225.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Madya	12	Rp	3.512.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Muda	10	Rp	3.123.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	Rp	3.048.000
	JF Ahli Madya (Tenaga Kesehatan lainnya)	11	Rp	1.489.000
	JF Ahli Muda (Tenaga Kesehatan lainnya)	9	Rp	1.391.000
	JF Ahli Pertama (Tenaga Kesehatan lainnya)	8	Rp	1.278.000
	JF Penyelia (Tenaga Kesehatan lainnya)	8	Rp	1.278.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir (Tenaga Kesehatan lainnya)	7	Rp	1.174.000
	JF Terampil Pelaksana (Tenaga Kesehatan lainnya)	6	Rp	1.061.000
	JF Terampil Pemula (Tenaga Kesehatan lainnya)	5	Rp	1.021.000
34	Dinas Pemuda dan Olahraga			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000

	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah			
	Kepala Dinas	14	Rp	10.261.000
	Sekretaris	12	Rp	4.531.000
	Kepala Bidang	11	Rp	3.153.000
	Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Bidang	9	Rp	2.385.000
	Kepala UPTD	9	Rp	2.385.000
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
36	Kecamatan			
	Camat	12	Rp	5.437.000
	Sekretaris Kecamatan	11	Rp	3.065.000
	Kepala Seksi	9	Rp	2.385.000

	Kepala Sub Bagian	8	Rp	1.864.000
	Bendahara	7	Rp	1.690.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000
	JF Ahli Madya	12	Rp	2.945.000
	JF Ahli Madya	11	Rp	2.627.000
	JF Ahli Muda	10	Rp	2.438.000
	JF Ahli Muda	9	Rp	2.385.000
	JF Ahli Pertama	8	Rp	1.651.000
	JF Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp	1.174.000
37	Kelurahan			
	Lurah	9	Rp	3.048.000
	Sekretaris Lurah	8	Rp	1.864.000
	Kepala Seksi	8	Rp	1.864.000
	Jabatan Pelaksana	7	Rp	1.643.000
	Jabatan Pelaksana	6	Rp	1.510.000
	Jabatan Pelaksana	5	Rp	1.361.000
	Jabatan Pelaksana	4	Rp	1.210.000
	Jabatan Pelaksana	3	Rp	1.083.000

- (4) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Satuan	Perangkat Daerah	Jumlah POL
1	Pejabat Pembuat Komitmen (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan dan Lama Kontrak Kerja)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 200 Juta	OB	SDA	Rp 700.000
	b. >Rp. 200 s/d 500 Juta	OB	SDA	Rp 800.000
	c. >Rp. 500 s/d 1 Miliar	OB	SDA	Rp 900.000

	d. 1 Milyar s/d 5 Milyar	OB	SDA	Rp 1.000.000
	e. Diatas Rp. 5 Milyar	OB	SDA	Rp 1.300.000
	Diperuntukkan kepada pegawai yang tidak menjabat PA/KPA (Sesuai Kontrak Kegiatan)			
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 200.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 400.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 550.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 800.000
3	Bendahara Pengeluaran (Berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Tahun Berjalan), Bendahara Penerimaan (Berdasarkan Target Pendapatan Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 450.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 550.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 650.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 900.000
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu (Berdasarkan Pagu Anggaran/Target Pendapatan yang dikelola oleh masing-masing di Tahun Berjalan)		Bagian Pada SETDA, Kelurahan dan UPTD	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 350.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 400.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 500.000
5	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Tahun Berjalan), Pembantu Bendahara Penerimaan (Berdasarkan Target Pendapatan Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 100.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 150.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 200.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000

	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
6	Pengurus Barang Pengguna di SKPD (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 450.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 550.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 650.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 900.000
7	Pengurus Barang Pembantu(Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Bagian Pada SETDA, Kelurahan dan UPTD	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 350.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 400.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 500.000
8	Pembantu Pengurus Barang (Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Berjalan)		Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	
	a. s/d 3 Milyar	OB	SDA	Rp 100.000
	b. >Rp. 3 Milyar s/d 6 Milyar	OB	SDA	Rp 150.000
	c. >Rp. 6 Milyar s/d 9 Milyar	OB	SDA	Rp 200.000
	d. >Rp. 9 Milyar s/d 13 Milyar	OB	SDA	Rp 250.000
	e. Diatas Rp. 13 Milyar	OB	SDA	Rp 300.000
9	Pejabat Perencanaan Pembangunan, Pengelola Keuangan dan Unsur Pengawas Internal Pemerintah Daerah		BAPPEDA, BKAD dan Inspektorat	
	a. Eselon II/b	OB	SDA	Rp 2.300.000
	b. Eselon III/a	OB	SDA	Rp 1.800.000
	c. Eselon III/b	OB	SDA	Rp 1.500.000
	d. Eselon IV/a	OB	SDA	Rp 1.200.000
10	Admin SIPD Perencanaan (Akun Sekda dan TAPD Perencanaan), SIPD Penganggaran (Akun TAPD Keuangan) dan Admin SIPD Penatausahaan (Akun BUD)	OB	BAPPEDA/BKAD	Rp 1.500.000
11	SIPD Akuntansi dan Pelaporan, SIPD Pendapatan, Standar Harga (Daerah), SIM Gaji Taspen, Admin E-BMD/SIPD BMD	OB	BKAD	Rp 1.000.000
12	Admin Krisna DAK Fisik dan Nonfisik	OB	BAPPEDA	Rp 1.000.000

13	Super Admin Aplikasi TPPNS / Absensi Online	OB	BKPSDM	Rp 1.500.000
14	Super Admin SI ASN dan E-Formasi	OB	BKPSDM	Rp 1.000.000
15	Admin IDIS dan SLKS	OB	BKPSDM	Rp 500.000
16	Admin SIPINTER KASN/Admin E-Kinerja/Admin NSPK	OB	BKPSDM	Rp 700.000
17	Penilai Barang Milik Daerah	OB	BKAD	Rp 1.500.000
18	Admin Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aladin) DJPK-Kemenkeu	OB	BKAD	Rp 1.000.000
19	Admin Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan) DJPK-Kemenkeu	OB	BKAD	Rp 1.000.000
20	Admin SIKD	OB	BKAD	Rp 800.000
21	Pengurus Barang Pengelola (Daerah)	OB	BKAD	Rp 650.000
22	Admin SIMSETGIS, SIMPEL SP2D	OB	BKAD	Rp 550.000
23	Admin SIP BPHTB/SIP PBB /SIP-PAD	OB	BAPENDA	Rp 800.000
24	Admin SIMDA PENDAPATAN	OB	BAPENDA	Rp 300.000
25	Admin Pengelola SPBE	OB	Diskominfo	Rp 1.000.000
26	Admin Website/SP4N Lapor	OB	Diskominfo	Rp 300.000
27	Asisten Pimpinan Kepala Daerah	OB	Sekretariat Daerah	Rp 1.000.000
28	Admin Aplikasi Pelayanan Perizinan	OB	Dinas PM & PTSP	Rp 1.000.000
29	Admin Data Base Kependudukan	OB	Dukcapil	Rp 800.000
30	Admin MCP KORSUPGA/Admin Penginputan LHKPN	OB	Inspektorat	Rp 700.000
31	Admin SiksNG	OB	DINSOS	Rp 500.000
32	Admin Website E-Sakip/Admin SIMONA	OB	Bagian Organisasi Setda	Rp 500.000
33	Super Admin SIPP	OB	Bagian Organisasi Setda	Rp 500.000
34	Pejabat Pengadaan SKPD	OB	Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, Set. DPRD, RSUD, SATPOL PP dan Kecamatan	Rp 300.000
35	Admin/Operator Pengelola Aplikasi TP ASN pada Badan, Dinas, Kecamatan dan UPTD Puskesmas	OB	Badan, Dinas, SETDA, Inspektorat, DPRD, RSUD, SATPOL PP, Kecamatan dan UPTD Puskesmas	Rp 350.000
36	Komandan Regu/Komandan Pleton	OB	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satpol PP	Rp 200.000
37	Koordinator Tim Teknis	OB	Dinas PUPR	Rp 800.000
38	Tim Teknis	OB	Dinas PUPR	Rp 500.000
39	Pengawas Teknis Gol. III	OB	Dinas PUPR	Rp 500.000
40	Asisten Teknis /Pengawas Teknis Gol. II	OB	Dinas PUPR	Rp 300.000
41	Pengawas Teknis	OB	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 500.000

42	Staf Teknis	OB	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	300.000
43	Tenaga Teknis LPJU	OB	Dinas Perhubungan	Rp	300.000
44	Operator / Admin Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	Dinas Perhubungan	Rp	300.000
45	Kepala UKPBJ	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	1.300.000
46	Pokja	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	2.000.000
47	Admin Agency (UKPBJ)	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	500.000
48	Admin System/PPE	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	500.000
49	Admin E-ULP	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	500.000
50	Verifikator	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000
51	Help Desk	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000
52	Trainer	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000
53	Tenaga Pendukung UKPBJ	OB	Bagian PBJ Setda	Rp	300.000

- (5) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.
- (6) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Idul Fitri & Idul Adha diberikan insentif Rp 120.000,00/hari.
- (7) Dalam rangka pemberian insentif Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ditetapkan sebesar :
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota (maksimal 6 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 2. Kepala Bapenda (maksimal 5,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 3. Sekretaris Bapenda (maksimal 5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 4. Kepala Bidang pada Bapenda (maksimal 4,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 5. Kepala Sub Bidang pada Bapenda (maksimal 4 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 8. Bendahara Penerimaan Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 9. Bendahara Pengeluaran Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 10. UPTB pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 11. Koordinator pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 12. Staf PNS Bapenda (maksimal 2,8 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
 13. Staf Non PNS (maksimal 5 kali gaji).
- (8) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (9) Pencrima pembayaran dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset milik Pemerintah Daerah yang sudah tersedia seperti ruang rapat atau aula, dan lain-lain.
- (2) Satuan biaya sewa digunakan apabila pelaksanaan kegiatan di luar kantor, seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan.
- (3) Satuan biaya sewa gedung/ruangan, pelengkapan serta sewa kendaraan dan lain-lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET
1	Akomodasi	Orang/hari	250.000	
2	Sewa ruangan besar $\geq$ 100 orang	Perhari	3.500.000	
3	Sewa ruangan sedang 50 – 100 orang	Perhari	2.500.000	
4	Sewa ruangan kecil $\leq$ 50 orang	Perhari	2.000.000	
5	Sewa kendaraan roda empat	Unit/hari	500.000	
6	Sewa kendaraan roda empat (2000 cc)	Unit/hari	600.000	
7	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Sedang	Unit/hari	1.750.000	
8	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Besar	Unit/hari	2.500.000	
9	Tenda Terowongan Kecil (3x4) m	Lokal/hari	175.000	
10	Tenda Terowongan (4x6) m	Lokal/hari	230.000	
11	Tenda Terowongan Jumbo (4x6) m	Lokal/hari	290.000	
12	Tenda Jengki (4x4) m	Lokal/hari	175.000	
13	Tenda Jengki Jumbo (4x6) m	Lokal/hari	210.000	
14	Sarnavil (5x5)	Lokal/hari	660.000	
15	Kerucut (5x5)	Lokal/hari	660.000	
16	Kursi Plastik	Buah/hari	4.000	
17	Kursi Futura	Buah/hari	18.000	
18	Pembungkus Kursi Plastik	Buah/hari	6.500	
19	Pembungkus Kursi Futura	Buah/hari	12.500	
20	Meja Makan (2x1) mimam	Buah/hari	80.000	
21	Meja Oshin (1x1) m	Buah/hari	50.000	
22	Rempel Meja Makan	Buah/hari	60.000	

23	Rempel Meja Oshin	Meja/hari	115.000	
24	Dekorasi Tenda Sarnavil	Lokal/Kegiatan	Maksimal 3.500.000	
25	Dekorasi Tenda	Lokal/Kegiatan	Maksimal 350.000	
26	Dekorasi Taman	Perset	Maksimal 3.000.000	
27	Dekorasi Panggung	Perset	Maksimal 3.000.000	
28	Panggung	Set/Kegiatan	2.000.000	
29	Riging Sound	Set/Kegiatan	7.000.000	
30	Panggung Riging	Set/Kegiatan	18.000.000	
31	Sound System 50.000 W	Set/Kegiatan	28.750.000	
32	Sound System 30.000 W	Set/Kegiatan	23.000.000	
33	Sound System 25.000 W	Set/Kegiatan	20.000.000	
34	Lighting 60.000 W	Set/Kegiatan	28.750.000	
35	Lighting 30.000 W	Set/Kegiatan	17.250.000	
36	Lampu (Maks. 180 W)	Set/Titik	75.000	
37	Lampu Sorot Kecil (<100W)	Set/Titik	125.000	
38	Lampu Sorot Besar (>100W)	Set/Titik	350.000	
39	Elektone Genset 80KVA	Set/Kegiatan	4.600.000	
40	Sewa Alat Musik Elektone	Set/Kegiatan	Maksimal 3.000.000	
41	Sewa Alat Musik Band	Set/Kegiatan	Maksimal 15.000.000	
42	Sewa Stand Pameran	Set/Kegiatan	Maksimal 25.000.000	
43	Sewa Interior/Dekorasi Stand Pameran	Set / Kegiatan	Maksimal 25.000.000	
44	Sewa Marching Band	Set / Kegiatan	Maksimal 3.500.000	
45	Sewa Gedung Kantor	Per Tahun	15.000.000	
46	Sewa Gedung Kantor (Menara Global)	Per Tahun	100.000.000	
47.	Sewa Kamar Hotel Non ASN (Standar)	Orang/Hari	367.003	
48.	Sewa Kamar Hotel Non ASN (Superior)	Orang/Hari	594.681	
49.	Sewa Kamar Hotel untuk PNS Gol. I dan II/Non PNS	Orang/Hari	786.000	
50.	Sewa Kamar Hotel untuk Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	Orang/Hari	786.000	
51.	Sewa Kamar Hotel untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV/Ajudan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Orang/Hari	1.297.000	
52.	Sewa Kamar Hotel untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Hari	2.059.000	
53.	Sewa Kamar Hotel untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Unsur Pimp. DPRD	Orang/Hari	2.475.000	

54.	Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Tipe I	Unit/Bulan	8.100.000	
55.	Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Tipe II	Unit/Bulan	11.000.000	
56.	Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Tipe III	Unit/Bulan	14.000.000	
57.	Dozer D3	Unit/Hari	5.000.000	
58.	Dozer D6	Unit/Hari	6.000.000	
59.	Mobilisasi Alat	Unit/Hari	4.000.000	
60.	Excavator	Unit/Hari	4.000.000	

(4) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (3) harus didukung dengan bukti transaksi atau perjanjian sewa.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Biaya langsung personil untuk jasa konsultansi badan usaha didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi, yang didalamnya telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*sosial charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 15%, tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi yang merupakan dasar minimal sebagaimana diatur sebagai berikut :

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman** (Thn)			S1/Setara***	S2/Setara***	S2/Setara***
				(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan
AHLI MUDA/JENJANG 7			1	21.146.000	31.040.000	36.375.000
			2	22.892.000	33.174.000	38.703.000
AHLI MADYA/ JENJANG 8		1	3	24.638.000	35.211.000	41.031.000
		2	4	26.384.000	37.248.000	43.359.000
		3	5	28.130.000	39.285.000	45.687.000
AHLI UTAMA/ JENJANG 9	1	4	6	29.876.000	41.613.000	50.440.000
	2	5	7	31.622.000	43.650.000	52.768.000
	3	6	8	33.465.000	45.687.000	55.096.000
	4	7	9	35.211.000	48.015.000	57.424.000
	5	8	10	36.957.000	50.149.000	59.752.000
	6	9	11	38.703.000	52.186.000	62.080.000
	7	10	12	40.449.000	54.514.000	64.408.000
	8	11	13	42.195.000	56.551.000	66.833.000
	9	12	14	43.941.000	58.588.000	69.161.000
	10	13	15	45.687.000	60.916.000	71.489.000
	11	14	16	47.433.000	62.953.000	73.817.000
	12	15	17	49.179.000	64.990.000	76.145.000
	13	16	18	51.022.000	67.415.000	78.473.000
	14	17	19	52.768.000	69.452.000	80.801.000

15	18	20	54.514.000	71.489.000	83.226.000
16	19	21	56.260.000	73.817.000	85.554.000
17	20	22	58.006.000	75.854.000	87.882.000
18	21	23	59.752.000	77.891.000	90.210.000
19	22	24	61.498.000	80.122.000	93.314.000
20	23	25	63.244.000	82.256.000	95.739.000

UNTUK TENAGA AHLI SUB PROFESSIONAL

NO.	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	Asisten Ahli (Sub Professional)	13.521.950
2	Operator CAD/CAM	11.306.750
3	Operator SIG	11.306.750
4	Pemrogram Perangkat Lunak	13.521.950
5	Pemrogram Basis Data	13.521.950
6	Operator Basis Data	13.106.600
7	Pemelihara Sistem	13.106.600
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	13.106.600
9	Administrator Web	13.106.600
10	Desain Grafis	13.521.950
11	Teknisi Perangkat Keras	11.306.750
12	Fasilitator	11.306.750
13	Teknisi Khusus / Inspektur Khusus	13.106.600
14	Teknisi	11.306.750
15	Inspektur	11.306.750
16	Surveyor	10.660.650

- (2) Untuk jasa konsultasi perorangan biaya langsung personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) sebesar 55% dengan memperhitungkan biaya sosial (*social charge*) dan tunjangan penugasan.
- (3) Nilai biaya langsung personil pada jasa konsultasi badan usaha maksimum 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima untuk tenaga ahli tidak tetap, dan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima penyedia perorangan berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti sektor pajak penghasilan tenaga ahli yang bersangkutan.
- (4) Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari dosen/pegawai negeri harus mendapat ijin tertulis dari atasan tenaga ahli tersebut. Apabila tenaga ahli tersebut bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada satuan biaya orang jam (SBOJ). Dalam hal tenaga ahli tersebut diperuntukan bagi penugasan penuh (full time) harus memperoleh ijin cuti diluar tanggungan negara dan

- perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada satuan biaya orang bulan (SBOB).
- (5) Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making firm*) seperti lembaga pemerintah (universitas, lembaga penelitian, rumah sakit), lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga sosial lainnya, unit biaya langsung personil diperhitungkan 70% dari biaya yang berlaku.
 - (6) Perhitungan konversi maksimum biaya langsung personil menurut jumlah satuan waktu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB/4,1$$

$$SBOH = (SBOB/22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH/8) \times 1,3$$
 Dimana :
 - SBOB = Satuan biaya orang bulan
 - SBOM = Satuan biaya orang minggu
 - SBOH = Satuan biaya orang hari
 - SBOJ = Satuan biaya orang jam
 - (7) Penggunaan biaya langsung non personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk jasa konsultan/jasa lainnya dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (8) Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD RSUD oleh Tenaga Konsultan Akuntan Publik diberikan biaya jasa sebesar Rp1.000.000,00/Hari.
 - (9) Dalam rangka pelaksanaan analis investasi dan penaksiran/penilai BMD diberikan biaya jasa sebesar Rp 500.000,00/Orang/Jam.
 - (10) Dalam rangka pelaksanaan Audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan diberikan biaya jasa sebesar Rp 500.000,00/Kegiatan.
 - (11) Dalam rangka pelaksanaan Perayaan Festival Teluk Kendari pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisata yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp 800.000.000,00.
 - (12) Dalam rangka pelaksanaan Gebyar Budaya Nusantara pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisata yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp 800.000.000,00.
 - (13) Dalam rangka kegiatan penilaian tanah dan bangunan oleh Tim penilai/Apraisal yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka komposisi Billing Rate (Imbalan Jasa) berdasarkan waktu kerja (Bulan, Hari, Jam) untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung adalah sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Tahun Pengalaman	SBOB (Rp)	SBOH (Rp)	SBOJ (Rp)
I	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S)				
1.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) I	> 20 tahun	189.051.000	9.500.000	1.543.750
2.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) II	>10 - 20 tahun	145.652.000	7.300.000	1.186.250
3.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) III	s.d 10 tahun	97.498.000	4.900.000	796.250

II	Penilai Berizin Personal Properti (PP)				
1.	Penilai Berizin Personal Properti (PP) I	> 20 tahun	133.762.000	6.700.000	1.088.750
2.	Penilai Berizin Personal Properti (PP)II	>10 - 20 tahun	101.902.000	5.100.000	828.750
3.	Penilai Berizin Personal Properti (PP)III	s.d 10 tahun	72.826.000	3.600.000	585.000
III	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)				
1.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I	> 10 tahun	78.474.000	3.900.000	633.750
2.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II	>5 - 10 tahun	58.152.000	3.000.000	487.500
3.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III	s.d 5 tahun	48.154.000	2.400.000	390.000
IV	Penilai Madya (T)				
1.	Penilai Madya (T) I	> 10 tahun	37.453.000	1.900.000	308.750
2.	Penilai Madya (T) II	>5 - 10 tahun	30.319.000	1.500.000	243.750
3.	Penilai Madya (T) III	s.d 5 tahun	23.482.000	1.200.000	195.000
V	Penilai Pratama (P)				
1.	Penilai Pratama (P) I	> 6 tahun	20.510.000	1.030.000	167.375
2.	Penilai Pratama (P) II	>3 - 6 tahun	17.537.000	900.000	146.250
3.	Penilai Pratama (P) III	s.d 3 tahun	15.159.000	800.000	130.000
VI	Tenaga Administrasi	1 - 5 tahun	13.376.000	670.000	108.875
VII	Pelaksana Inspeksi	1 - 3 tahun	12.187.000	610.000	99.125
VIII	Operator Komputer	1 - 3 tahun	10.988.000	550.000	89.375
IX	Drafter	1- 3 tahun	10.988.000	550.000	89.375

Keterangan :

1. SBOB : Satuan Biaya Orang Bulan
2. SBOH : Satuan Biaya Orang Hari
3. SBOB : Satuan Biaya Orang Jam

(14) Dalam hal kegiatan menggunakan jasa tenaga ahli diluar unsur Pemerintah Daerah yang memberikan layanan jasa konsultasi di bidang Non Jasa Konstruksi (selain Jasa Konstruksi) untuk menunjang program/kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan teknologi informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota diberikan honorarium sebagai berikut :

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PERBULAN)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
s.d 4	3.500.000	4.500.000	5.500.000
> 4 s.d 8	4.500.000	5.500.000	6.500.000
>8 s.d 10	5.500.000	6.500.000	7.500.000
>10 s.d 15	6.500.000	7.500.000	20.000.000
>15	7.500.000	8.500.000	25.000.000

- (15) Dalam hal kegiatan menggunakan jasa konsultasi/advokat/pengacara/tenaga ahli diluar unsur Pemerintah Daerah yang memberikan layanan jasa di bidang hukum yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sebesar Rp 50.000.000,00/orang/perkara.
- (16) Dalam rangka kegiatan DAK TEMATIK Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang menggunakan Tenaga Ahli/Fasilitator Lapangan (TFL), maka diberikan honorarium sebesar :
- Koordinator Fasilitator Lapangan Rp 6.000.000,00/bulan;
 - Tenaga Fasilitator Lapangan Rp 4.000.000,00/bulan.
- (17) Dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan sampah secara teknis maka ditetapkan Jasa Tenaga Ahli Persampahan sebesar Rp 491.700,00/Kegiatan.
- (18) Dalam rangka pelaksanaan Aplikasi SIPBLUD 2026 maka ditetapkan jasa pendampingan Aplikasi SIPBLUD 2026 sebesar Rp 144.000.000,00/Tahun.
- (19) Dalam rangka penyelenggaraan Jasa Profesi Tertentu bidang kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sebagai berikut :
- Dokter Umum Rp 3.000.000,00/Orang/Bulan
 - Apoteker Rp 1.900.000,00/Orang/Bulan
 - Perawat Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Fisioterapi Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Bidan Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Tenaga K3 Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Epidemiologi Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Promosi Kesehatan Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Administrasi Kesehatan Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Sanitarian Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Tenaga Administrasi RS Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Analisis Laboratorium Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Penata Anastesi Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Tenaga Gizi Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
 - Tenaga Tekhnis Kefarmasian Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Bidan Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Perawat Gigi Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Perawat Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Analisis Laboratorium Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Fisioterapi Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Teknisi Elektromedis Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
 - Teknisi Kardiovaskuler Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan

w. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
x. Sanitarian	Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
y. Rekam Medis	Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
z. Tenaga Teknis SIM-RS	Rp 4.000.000,00/Orang/Bulan
aa. Tenaga Teknis Tertentu	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
bb. Tenaga Akuntansi	Rp 1.200.000,00/Orang/Bulan
cc. Tukang Masak	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
dd. Sopir Mobil Jenazah	Rp 1.500.000,00/Orang/Bulan
ee. Sopir Mobil Ambulans	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
ff. Tenaga Pemulasaran Jenazah	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
gg. Rohaniawan	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
hh. House Keeping	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
ii. Laundry	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
jj. Transporter	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
kk. Operator Genset	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan
ll. Cleaning Service	Rp 1.000.000,00/Orang/Bulan

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. biaya transport.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* maksimal 4 (empat) hari dan biaya penginapan dibayarkan perhari secara riil (*at cost*) dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Uang Harian	Biaya Penginapan
1	Wali Kota	Rp 380.000,00	Rp 3.088.800,00
2	Wakil Wali Kota	Rp 380.000,00	Rp 3.088.800,00
3	Ketua DPRD	Rp 380.000,00	Rp 3.088.800,00
4	Wakil Ketua DPRD	Rp 380.000,00	Rp 3.088.800,00
5	Sekretaris Daerah	Rp 380.000,00	Rp 2.574.000,00
6	Anggota DPRD	Rp 380.000,00	Rp 2.574.000,00
7	Pejabat Eselon II/Forkopimda	Rp 380.000,00	Rp 2.574.000,00
8	Pejabat Eselon III/Gol. IV, Auditor Ahli Madya/P2UPD Madya, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	Rp 380.000,00	Rp 1.297.000,00
9	Pejabat Eselon IV/Gol. III, Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda/P2UPD Pertama & Muda, Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama & Muda	Rp 380.000,00	Rp 786.000,00
10	Staf/Non ASN	Rp 380.000,00	Rp 786.000,00

- (3) Selama melakukan Perjalanan Dinas antar Daerah dalam Provinsi, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat Eselon II/Forkopimda dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang Representasi (<i>lumpsum</i>)
1.	Wali Kota/Ketua DPRD	Rp 125.000,00
2.	Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD	Rp 125.000,00
3.	Sekretaris Daerah	Rp 75.000,00
4.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD/Forkopimda	Rp 75.000,00

- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari, diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan biaya transport darat dari Kota Kendari ke Daerah tujuan (*one way* atau sekali jalan) secara *at cost*, sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a. Kendari – Bombana | Rp 355.000,00 |
| b. Kendari – Kolaka | Rp 370.000,00 |
| c. Kendari – Kolaka Timur | Rp 300.000,00 |
| d. Kendari – Kolaka Utara | Rp 425.000,00 |
| e. Kendari – Konawe | Rp 300.000,00 |
| f. Kendari – Konawe Selatan | Rp 305.000,00 |
| g. Kendari – Konawe Utara | Rp 300.000,00 |
- (6) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan biaya transport laut/udara dari Kota Kendari ke Daerah tujuan secara *at cost*, sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Kendari – Bau-Bau (PP) | Rp 1.600.000,00 |
| b. Kendari – Buton Utara (PP) | Rp 1.300.000,00 |
| c. Kendari – Buton Selatan (PP) | Rp 1.600.000,00 |
| d. Kendari – Buton Tengah (PP) | Rp 1.600.000,00 |
| e. Kendari – Buton (PP) | Rp 1.600.000,00 |
| f. Kendari – Muna (PP) | Rp 1.300.000,00 |
| g. Kendari – Muna Barat (PP) | Rp 1.500.000,00 |
| h. Kendari – Wakatobi (PP) | Rp 2.000.000,00 |
| i. Kendari – Konawe Kepulauan (PP) | Rp 750.000,00 |
- (7) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk biaya *airport tax* serta biaya retribusi lain yang dikenakan di bandara/pelabuhan.
- (8) Selain biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pula biaya taksi sebesar Rp 200.000,00 (apabila menggunakan moda transportasi udara dan laut) dari tempat kedudukan ke pelabuhan/bandara dan dari pelabuhan/bandara/terminal ke tempat penginapan di Daerah tujuan (PP).
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran penggunaan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, pertanggungjawaban penggunaan biaya taksi menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (10) Dalam hal perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di

kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* dan dibuktikan dengan pengeluaran riil.

- (11) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (6), pejabat maupun ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan bukti pembelian tiket dari agen resmi.
- (12) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boardingpass*, *airporttax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (13) Dalam keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 4 (empat) hari, dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara kegiatan.
- (14) Pembayaran biaya transport bagi yang menggunakan jasa transportasi selain moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberikan secara *at cost* didasarkan pada kondisi yang senyatanya dengan melampirkan dokumen resmi kendaraan dan pengendara.
- (15) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional roda dua dan/atau roda empat, maka dapat diberikan pengganti biaya transport perseora *at coast* dengan melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak dan/atau tiket kapal penyebrangan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut :
 - a. Uang Harian

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	Aceh	OH	Rp 360.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000,00
3	Riau	OH	Rp 370.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000,00
5	Jambi	OH	Rp 370.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000,00
8	Lampung	OH	Rp 380.000,00

9	Bengkulu	OH	Rp 380.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000,00
11	Banten	OH	Rp 370.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000,00
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp 530.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 420.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000,00
17	Bali	OH	Rp 480.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000,00
31	Maluku	OH	Rp 380.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp 430.000,00
33	Papua	OH	Rp 580.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp 480.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	Rp 480.000,00
36	Papua Tengah	OH	Rp 580.000,00
37	Papua Selatan	OH	Rp 580.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	Rp 580.000,00

b. Uang Penginapan

No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel (Rp)			
			Wali Kota/ Wakil Wali Kota/Pimp. DPRD/ Eselon I	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD/ Forkopimda	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III, II, I dan Non ASN
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000

15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kamimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- (2) Selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat Eselon II/Forkopimda dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang Representasi (<i>lumpsum</i>)
1.	Wali Kota/Ketua DPRD	Rp 250.000,00
2.	Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD	Rp 250.000,00
3.	Sekretaris Daerah	Rp 150.000,00
4.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD/Forkopimda	Rp 150.000,00

- (3) Perjalanan dinas bagi Ajudan dalam rangka mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif terendah yang berlaku di hotel tempat menginap Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut :
 - a. Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
 - b. Pejabat eselon II/Forkopimda, Anggota DPRD, Pejabat eselon III, Auditor Ahli Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Auditor Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Auditor Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat P2UPD Muda, Pejabat P2UPD Pertama, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
 - c. Besaran biaya transportasi dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kendari	Ambon (PP)	4.824.000	2.856.000
2	Kendari	Balikpapan (PP)	16.699.400	7.769.600
3	Kendari	Banda Aceh (PP)	12.953.000	7.102.000
4	Kendari	Bandar Lampung (PP)	8.354.000	4.482.000
5	Kendari	Banjarmasin (PP)	15.745.200	7.010.600
6	Kendari	Batam (PP)	10.568.000	5.658.000
7	Kendari	Bengkulu (PP)	10.608.650	6.427.000
8	Kendari	Biak (PP)	11.822.000	6.150.400
9	Kendari	Bandung (PP)	9.157.000	7.104.000
10	Kendari	Denpasar (PP)	5.455.000	3.273.000
11	Kendari	Gorontalo (PP)	9.309.600	4.553.200
12	Kendari	Jambi (PP)	14.576.400	7.294.400
13	Kendari	Jayapura (PP)	14.386.000	8.715.000
14	Kendari	Yogyakarta (PP)	8.129.000	4.706.000
15	Kendari	Jakarta (PP)	7.658.000	4.182.000
16	Kendari	Kupang (PP)	21.187.400	10.439.200
17	Kendari	Makassar (PP)	2.663.000	1.786.000
18	Kendari	Malang (PP)	10.322.000	5.487.000
19	Kendari	Mamuju (PP)	3.341.400	2.237.000
20	Kendari	Manado (PP)	9.074.200	4.724.800
21	Kendari	Mataram (PP)	15.775.400	7.835.600
22	Kendari	Medan (PP)	16.521.200	7.868.600
23	Kendari	Manokawari (PP)	9.573.000	5.499.000

24	Kendari	Padang (PP)	11.167.000	5.722.000
25	Kendari	Palangkaraya (PP)	15.372.800	7.657.400
26	Kendari	Palembang (PP)	9.659.000	5.102.000
27	Kendari	Palu (PP)	6.474.400	3.653.400
28	Kendari	Pangkal Pinang (PP)	13.555.600	6.775.200
29	Kendari	Pekanbaru (PP)	11.220.000	5.776.000
30	Kendari	Semarang (PP)	9.659.000	5.027.000
31	Kendari	Solo (PP)	9.659.000	5.166.000
32	Kendari	Surabaya (PP)	11.103.000	5.466.000
33	Kendari	Timika (PP)	18.633.000	9.798.000
34	Kendari	Pontianak (PP)	13.384.000	6.634.400
35	Kendari	Samarinda (PP)	9.372.800	5.384.600
36	Kendari	Ternate (PP)	10.364.600	6.008.600
37	Kendari	Sorong (PP)	7.527.250	4.330.000
38	Kendari	Luwuk (PP)	6.601.500	3.801.000
39	Kendari	Merauke (PP)	19.321.400	9.286.400

(6) Satuan biaya taksi perjalanan dinas yang diatur sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	Rp 127.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3	Riau	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5	Jambi	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8	Lampung	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11	Banten	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17	Bali	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp 134.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	Maluku	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp 215.000,00

33	Papua	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp 236.000,00
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	Rp 236.000,00
36	Papua Tengah	Orang/Kali	Rp 513.000,00
37	Papua Selatan	Orang/Kali	Rp 513.000,00
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	Rp 513.000,00

- a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara/terminal bus/kereta/kapal laut dan biaya taksi dari bandara/terminal bus/kereta/kapal laut tujuan ke tempat penginapan/hotel;
 - b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara/terminal bus/kereta/kapal laut dan dari bandara/terminal bus/kereta/kapal laut ke tempat kedudukan semula.
- (7) Dalam hal melakukan perjalanan dinas lanjutan yang menggunakan kendaraan roda empat dengan sistem *drop off*, diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan lanjutan Jakarta - Bandung Rp 2.000.000,00 (PP)
 - b. Perjalanan lanjutan Jakarta - Bogor/Bekasi/Tangerang Rp1.000.000,00 (PP)
 - c. Perjalanan lanjutan Surabaya - Kabupaten Kota se Jawa Timur Rp1.000.000,00 (PP)
 - d. Perjalanan lanjutan Semarang - Kabupaten Kota se Jawa Tengah Rp1.000.000,00 (PP)
 - e. Perjalanan lanjutan Bandung - Kabupaten Kota se Jawa Barat Rp1.000.000,00 (PP)
 - f. Perjalanan lanjutan Makassar - Takalar, Jeneponto, Bulukumba Rp1.000.000,00 (PP)
- (8) Dalam hal melakukan perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat dari tempat kedudukan ke daerah tujuan besarnya biaya transport adalah sebagai berikut :
- a. Perjalanan Kendari - Masamba Rp 2.200.000,00 (PP)
 - b. Perjalanan Kendari - Palopo Rp 2.400.000,00 (PP)
 - c. Perjalanan Kendari - Mamuju Rp 3.600.000,00 (PP)
 - d. Perjalanan Kendari - Toraja Rp 2.600.000,00 (PP)
 - e. Perjalanan Kendari - Malili Rp 2.000.000,00 (PP)
 - f. Perjalanan Kendari - Enrekang Rp 3.300.000,00 (PP)
 - g. Perjalanan Kendari - Toraja Utara Rp 2.700.000,00 (PP)
 - h. Perjalanan kendari - Sengkang Rp 3.000.000,00 (PP)
 - i. Perjalanan Kendari - Belopa Rp 2.600.000,00 (PP)
 - j. Perjalanan Kendari - Morowali Rp 2.000.000,00 (PP)
 - k. Perjalanan Kendari - Sidrap Rp 3.000.000,00 (PP)
 - l. Perjalanan Kendari - Pare-pare Rp 3.500.000,00 (PP)
 - m. Perjalanan Kendari - Barru Rp 3.600.000,00 (PP)
 - n. Perjalanan Kendari - Bone Rp 3.400.000,00 (PP)
 - o. Perjalanan Kendari - Soppeng Rp 3.200.000,00 (PP)
 - p. Perjalanan Kendari - Sinjai Rp 3.600.000,00 (PP)
- (9) Dalam hal melakukan perjalanan dinas yang menggunakan transportasi laut dari tempat kedudukan ke daerah tujuan (dalam/luar Provinsi Sulawesi Tenggara) maka diberikan biaya transport secara *at coast*.

- (10) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut, baik dalam wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut :
Biaya transpor dari Kendari – Jakarta (PP), diberikan secara *at cost*, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (11) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (5) huruf c, pejabat maupun ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan *screenshot* untuk pembelian secara daring/*online* dan surat keterangan untuk pembelian melalui Jasa Travel.
- (12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (13) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Half Day /full Day (makan siang) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (3) serta diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan sebesar Rp200.000,00/hari.

- (15) Istri Wali Kota dan Istri Wakil Wali Kota diberikan biaya perjalanan dinas luar Daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (16) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (15), yang penugasannya mendampingi Wali Kota atau Wakil Wali Kota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transportasi kelas bisnis dan uang harian.
- (17) Untuk perjalanan dinas luar Daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke Daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (18) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (19) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (20) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (21) Dalam hal biaya perjalanan dinas tenaga ahli/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Kendari diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (22) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam rangka konsultasi dan studi banding diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan 3 (tiga) hari dilaksanakan pada 1 instansi/tujuan;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 instansi/tujuan;
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan non pemerintah dilaksanakan maksimal 4 hari untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pendamping untuk 1 instansi/tujuan; dan
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Banding pada Daerah lain, 4 hari untuk 1 Daerah/obyek tujuan, serta 5 hari untuk 2 Daerah/obyek tujuan.

- (23) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat diberikan sewa kendaraan sebesar Rp3.000.000,00/Hari.
- (24) Pembayaran biaya transport bagi yang menggunakan moda transportasi umum (pesawat, kapal, kereta, bus, dan angkutan umum lainnya) untuk tujuan bagi perjalanan dinas lanjutan baik antar provinsi maupun dalam provinsi diberikan secara *at cost*, sedangkan pembayaran biaya transport selain moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diberikan secara *at cost* didasarkan pada kondisi yang senyatanya dengan melampirkan dokumen resmi kendaraan dan pengendara.
- (25) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang sifatnya menghadiri undangan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas;
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - d. Keterangan resmi secara tertulis dari instansi penyelenggara terkait pembatalan kegiatan.
- (26) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
 - c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk :
- a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, *airport tax*, dan retribusi;
 - b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
 - c. Biaya Asuransi Perjalanan.

- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :
- Golongan A : Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.
 - Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas dan pejabat lainnya yang setara.
 - Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
 - Golongan D : Pegawai negeri sipil dan non PNS selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (4) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP) dan moda transportasi lainnya sampai ke tempat tujuan. Satuan biaya transportasi tersebut termasuk biaya asuransi, dan belum termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut :
- Tarif eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A;
 - Tarif bisnis untuk perjalanan dinas golongan B; dan
 - Tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D.
- Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut :

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			

18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussel	10,713	5,994	3,870
23	Marseille	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,746	3,631
43	Roma	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,382
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moskow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429

63	Johannesburg	12,943	8,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Kairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	5,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	3,600	3,200
100	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641

109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525
113	Kota Kinibalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,940	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,750	9,830	4,120

- (5) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke jakarta, mengacu pada ketentuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).
- (6) Apabila terjadi kenaikan harga tiket sehingga melampaui batas maksimal biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada ayat (4), maka biaya tiket dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.
- (7) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan, menggunakan nilai mata uang pada negara tujuan.
- (8) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya dalam hal harus berpindah moda transportasi;
 - b. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas.
- (9) Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, merujuk pada besaran uang harian negara terdekat sebagaimana tercantum pada ayat (17).
- (10) Apabila perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan

dimaksud, maka uang harian dapat diberikan sebesar 40% dari jumlah besaran uang harian negara tujuan.

- (11) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (12) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
- (13) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (14) Biaya asuransi perjalanan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (15) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (16) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung dan dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan, kecuali biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.
- (17) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brasil	436	396	378	351
6	Chili	434	370	332	294
7	Kolumbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Meksiko	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				

14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia dan Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	468	428	405	370
41	Senegal	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR				
42	Etiopia	420	374	330	285
43	Kenya	457	418	344	308
44	Madagaskar	396	366	286	252
45	Tanzania	458	386	357	303
46	Zimbabwe	430	400	330	316
47	Mozambique	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	394	361	319	290
51	Mesir	481	426	405	361
52	Maroko	403	353	310	272
53	Tunisia	379	300	266	237
54	Sudan	443	408	358	280

55	Libya	456	393	340	320
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	383	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Filipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

- (18) Besaran nilai uang harian sebagaimana yang tercantum pada ayat (17) dapat mengikuti nilai tukar mata uang negara tujuan.
- (19) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas luar negeri terdiri dari :
- a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang.
 - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri.
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri.
 - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas.
 - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari :
 1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
 2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi
 - g. Bukti pembayaran biaya asuransi perjalanan (apabila ada).
 - h. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh.
- (20) Dalam rangka mendukung program kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) Kota Kendari dan Cda La Rochelle melalui program pertukaran relawan pemuda, pembiayaan program diatur sebagai berikut :
- a. Relawan Pemuda Cda La Rochelle di Kendari
 1. Uang Harian Rp 1.960.000,00/bulan
 2. Sewa Rumah Rp 2.800.000,00/bulan
 - b. Relawan Pemuda Kendari di Cda La Rochelle
 1. Uang Harian Rp 5.500.000,-/bulan

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, rapat teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran.
- (2) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan diluar wilayah Kota Kendari, diberikan biaya uang harian sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Diklat
1	Aceh	OH	Rp 110.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp 110.000,00
3	Riau	OH	Rp 110.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 110.000,00
5	Jambi	OH	Rp 110.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp 110.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 110.000,00
8	Lampung	OH	Rp 110.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp 110.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp 120.000,00
11	Banten	OH	Rp 110.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp 130.000,00
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp 160.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp 110.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 130.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp 120.000,00
17	Bali	OH	Rp 140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 130.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 130.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 110.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 110.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 110.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 130.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 130.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 110.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp 110.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 130.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 110.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 110.000,00
31	Maluku	OH	Rp 110.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp 130.000,00
33	Papua	OH	Rp 170.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp 140.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	Rp 140.000,00
36	Papua Tengah	OH	Rp 170.000,00
37	Papua Selatan	OH	Rp 170.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	Rp 170.000,00

- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dalam wilayah Kota Kendari, tidak diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3) namun diberikan uang transpor lokal sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penginapan dan konsumsinya tidak ditanggung penyelenggara, diberikan biaya lumpsum perjalanan dinas biasa dan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang penyelenggaraannya diluar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta diatur sebagai berikut :
 - a. Kategori I diberikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Kategori II diberikan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Kategori III diberikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- d. Kategori IV diberikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Biaya kontribusi pada kegiatan LEMHANAS diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f. Biaya kontribusi Diklat/Bimtek Pengawasan, Diklat Pembentukan dan Sertifikasi bagi Inspektorat diberikan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - g. Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek Fungsional Pengadaan Barang/Jasa diberikan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (7) Biaya kontribusi pendaftaran keikutsertaan dalam program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,00 per siklus kegiatan.
 - (8) Dalam rangka Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Calon Pengawas Sekolah, dan Diklat Guru ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp7.500.000,00/orang.
 - (9) Bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti Diklatpim tingkat II, III, dan IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat, besaran kontribusinya sebagai berikut :

a. Diklatpim tingkat II	Rp 30.000.000,00/Orang/Kegiatan
b. Diklatpim tingkat III	Rp 22.000.000,00/Orang/Kegiatan
c. Diklatpim tingkat IV	Rp 20.000.000,00/Orang/Kegiatan
 - (10) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus bagi peserta Diklatpim II diberikan pula biaya transport secara *at cost* dan biaya taksi sesuai bukti pengeluaran riil yang digunakan hanya untuk keperluan *off* kampus dan diberikan selama pelaksanaan diklat berlangsung.
 - (11) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Diklat Pelayanan Publik, besaran kontribusinya dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
 - (12) Biaya kontribusi bagi peserta diklat prajabatan/latsar untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (13) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan biaya transpor secara *at cost* dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, serta uang harian, sesuai waktu yang tercantum dalam SPT dan dapat diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *at cost* berlaku pada kondisi dimana tidak memungkinkan perjalanan (keberangkatan) dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan kegiatan, serta dapat diberikan besaran uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3). Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.
 - (14) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan kontribusi namun penginapannya tidak ditanggung oleh penyelenggara dan konsumsinya hanya diberikan secara Half Day/Full Day (makan siang) maka diberikan biaya transpor secara *at cost*, biaya taksi dibayarkan secara riil dan uang harian yang besarnya sesuai dengan Daerah tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a, serta diberikan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.
 - (15) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akomodasi maupun transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang

harian sesuai waktu yang tercantum dalam SPT sebagaimana tercantum pada ayat (3) dan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *at cost* berlaku pada kondisi dimana tidak memungkinkan perjalanan (keberangkatan) dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan kegiatan. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.

- (16) Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek yang tidak menggunakan biaya kontribusi, serta akomodasi dan biaya transpornya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka diberikan biaya transpor secara *at cost*, biaya taksi dibayarkan secara riil dan uang harian yang besarnya sesuai dengan Daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a, serta diberikan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.
- (17) Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelaksanaannya lebih atau sama dengan 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari, yang akomodasi dan transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sesuai masa pelaksanaan yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (18) Dalam hal kegiatan Diklat/Bimtek/Pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM, maka ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Program Peningkatam	Nama Program	Satuan/Lama Pelaksanaan	Anggaran Satuan (Rp)
1.	Diklat	Pim II	Peserta /3 Bulan	Rp 30.261.000,00
2.	Diklat	Pim III	Peserta /3 Bulan	Rp 22.000.000,00
3.	Diklat	Pim IV	Peserta /3 Bulan	Rp 20.000.000,00
4.	Bimtek /Diklat	Manajemen Pemerintahan Daerah Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten	Peserta /2 Hari	Rp 2.000.000,00
5.	Diklat	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
6.	Bimtek /Diklat	Pengenalan Tugas Anggota DPRD	Peserta/3 Hari	Rp 2.000.000,00
7.	Pelatihan	Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
8.	Bimtek /Pelatihan	Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
9.	Diklat	Auditor	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
10.	Bimtek /Pelatihan	Manajemen Rumah Sakit	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
11.	Bimtek	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peserta/3 Hari	Rp 6.000.000,00
12.	Diklat	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
13.	Diklat	Assessor	Peserta /2 Minggu	Rp 8.000.000,00
14.	Bimtek /Diklat	Keuangan	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
15.	Bimtek	Diklat Barang dan Aset	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
16.	Bimtek	Pengelolaan Retribusi dan Pajak	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00

17.	Pelatihan	Dasar-Dasar Intelijen	Peserta/3 Hari	Rp 3.000.000,00
18.	Diklat	Penanggulangan Bencana/Tanggap Bencana	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
19.	Pelatihan	Teknis Penanggulangan Bencana Banjir	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
20.	Bimtek /Diklat	Peningkatan Kapasitas Komunikasi Massal Bagi Anggota Satpol PP	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
21.	Diklat	Sertifikasi Guru	Peserta /24 Bulan	Rp 10.000.000,00
22.	Diklat	Bendahara Sekolah	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
23.	Diklat	Diversifikasi Pangan	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
24.	Pelatihan	Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
25.	Bimtek	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peserta/2 Hari	Rp 1.500.000,00
26.	Diklat	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
27.	Pelatihan	Pemandu Wisata	Peserta/2 Hari	Rp 1.500.000,00
28.	Bimtek /Diklat	Manajemen Kependudukan dan Capil	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
29.	Bimtek	Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
30.	Pelatihan	Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli	Peserta /1 Bulan	Rp 12.000.000,00
31.	Pelatihan	Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil	Peserta /1 Bulan	Rp 12.000.000,00
32.	Pelatihan	Budidaya Perikanan	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
33.	Diklat	Penyuluh Perikanan	Peserta/3 Hari	Rp 3.000.000,00
34.	Pelatihan	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan	Peserta/3 Hari	Rp 3.000.000,00
35.	Pelatihan	Teknis Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi Program KB	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
36.	Pelatihan	Petugas R/R Klinik dan PLKB	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
37.	Pelatihan	Konseling KB bagi Penyuluh KB	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
38.	Pelatihan	Teknis Bidang Teknologi Informatika Komputer	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
39.	Pelatihan	Network Administrasi Tingkat Dasar	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
40.	Pelatihan	Graphic Design Tingkat Dasar	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
41.	Pelatihan	Web Design Tingkat Dasar	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
42.	Bimtek	Penanaman Modal	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
43.	Diklat	Manajemen Perpustakaan	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
44.	Bimtek	Kearsipan	Peserta/2 Hari	Rp 2.000.000,00
45.	Bimtek /Diklat	Sistem Informasi Kesehatan	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00
46.	Bimtek /Diklat	Pengelolaan Program Kesehatan	Peserta/3 Hari	Rp 2.500.000,00

- (19) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari dimana untuk menunjang pelaksanaan tugas diperlukan tenaga yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), ditetapkan biaya kepesertaan kegiatan Bimtek dan Sertifikat PBJ yang

tempat penyelenggaraannya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 5.500.000,00/Peserta.

- (20) Dalam rangka kegiatan Bimtek Sertifikasi Profesi untuk Mentor/Pendamping UMKM (Non ASN) maka ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp 2.750.000,00/Orang/Kegiatan.
- (21) Dalam rangka kegiatan Bimtek Bisnis untuk Mentor/Pendamping UMKM (Non ASN) maka ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp2.750.000,00/Orang/Kegiatan.
- (22) Dalam rangka kegiatan Uji Kompetensi BNSP untuk Mentor UMKM (Non ASN) maka ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp3.000.000,00/Orang/Kegiatan.
- (23) Dalam rangka bimbingan teknis pembentukan Calon Mentor/Pendamping UMKM Kota Kendari ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp 1.128.777,00/Orang/Kegiatan.
- (24) Dalam rangka pelatihan unit kompetensi dan ujian kompetensi BNSP RI ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp4.371.223,00/Orang/Kegiatan.
- (25) Dalam rangka pelaksanaan Diklat kepamongprajaan, maka ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp 7.275.000,00/Orang.
- (26) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), maka ditetapkan honorarium sebagai berikut :
 - a. Penceramah Rp 1.000.000,00/Orang/Jam/Pelajaran
 - b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Rp 300.000,00/Orang/Jam/Pelajaran
 - c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Rp 200.000,00/Orang/Jam/Pelajaran
 - d. Penyusunan Modul Diklat Rp 5.000.000,00/Modul
- (27) Honorarium Panitia penyelenggaraan kegiatan Diklat, sebagai berikut :
 - a. Lama Diklat s.d. 5 hari :
 - 1) Penanggung Jawab : Rp 450.000,00/Orang/Kegiatan
 - 2) Ketua/Wakil Ketua : Rp 400.000,00/Orang/Kegiatan
 - 3) Sekretaris : Rp 300.000,00/Orang/Kegiatan
 - 4) Anggota : Rp 300.000,00/Orang/Kegiatan
 - b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :
 - 1) Penanggung Jawab : Rp 675.000,00/Orang/Kegiatan
 - 2) Ketua/Wakil Ketua : Rp 600.000,00/Orang/Kegiatan
 - 3) Sekretaris : Rp 450.000,00/Orang/Kegiatan
 - 4) Anggota : Rp 450.000,00/Orang/Kegiatan
 - c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :
 - 1) Penanggung Jawab : Rp 900.000,00/Orang/Kegiatan
 - 2) Ketua/Wakil Ketua : Rp 800.000,00/Orang/Kegiatan
 - 3) Sekretaris : Rp 600.000,00/Orang/Kegiatan
 - 4) Anggota : Rp 600.000,00/Orang/Kegiatan

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perelco. & Pemb.	N
2	Plt. ka-BKAD	nt.
3	kabag Hukum	f
4	Setretaris BKAD	¶

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11 - 3 - 2026

WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 11 - 3 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR 8